

**ANALISA KEBIJAKAN UMAR BIN AL-KHATAB TENTANG
KONSUMSI KEBUTUHAN PRIMER MENURUT
FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI



Disusun Oleh

IWAN SAPUTRA
NIM: 10622003758

PROGRAM S1

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2011

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisa Kebijakan Umar Bin Al-Khatab tentang Konsumsi Kebutuhan Primer Menurut Fiqh Muamalah Skripsi ini mengkaji tentang pemikiran Umar Bin Al-Khatab tentang konsumsi dalam memenuhi kebutuhan primer serta tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemikiran Umar Bin Al-Khatab tentang konsumsi kebutuhan primer

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan Umar Bin Al-Khatab tentang konsumsi dalam memenuhi kebutuhan primer dan Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kebijakan Umar Bin Al-Khatab tentang konsumsi kebutuhan primer. Untuk meneliti masalah ini, penulis memilih kebijakan Umar Bin Al-Khatab tentang konsep konsumsi kebutuhan primer. Karena pada masa kekhalifahan Umar Bin Al-Khatab di pandang paling banyak melakukan inovasi dalam perekonomian, serta memajukan perekonomian pada saat itu.

Sumber data yang dipakai yaitu data primer, sekunder dan tersier, dan analisa datanya dengan menggunakan metode deskriptif analitik dan komparatif analitik, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengemukakan buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan.

Menurut kebijakan Umar bin Al-Khatab dalam konsumsi yaitu dengan memahami urgensi konsumsi dan keniscayaannya dalam kehidupan, Dalam fiqh ekonomi Umar Bin Al-Khatab terdapat bukti-bukti yang menunjukkan perhatian terhadap konsumsi dalam memenuhi kebutuhan diantaranya sebagai berikut : *Pertama*, bahwa Umar *Radiyallahu Anhu* sangat antusias dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi setiap individu rakyatnya, *Kedua*, Umar *Radiyallahu Anhu* berpendapat bahwa seorang muslim bertanggung jawab memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi keluarganya dan mengingkari orang-orang yang

mengabaikan hal tersebut. *Ketiga*, bahwa Umar *Radiyahallahu Anhu* tidak memperkenankan mengkonsumsi hal-hal yang mubah sampai tingkat yang membahayakan diri, meskipun itu dengan tujuan ibadah.

Menurut Umar Bin al-Khatab terdapat Kaidah-kaidah terpenting tentang konsumsi dalam memenuhi kebutuhan primer yang dapat disimpulkan melalui riwayat-riwayat yang terdapat dalam fiqh ekonomi Umar Bin Al-Khatab adalah sebagai berikut yaitu kaidah syariah, kaidah kuantitas, memperhatikan prioritas konsumsi, kaidah sosial, kaidah lingkungan, larangan mengikuti dan meniru. Menurut fiqh muamalah dalam memenuhi kebutuhan primer harus sesuai dengan ketentuan syariat seperti: Mencari harta kekayaan dengan cara yang baik dan diridhai oleh Allah SWT, mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia dalam menjalankan kegiatan ekonomi dengan pihak yang lain seperti amanah, adil, jujur, dan lain-lain, menjalankan kegiatan ekonomi yang dapat memberi manfaat kepada seluruh umat manusia, semua kegiatan yang dijalankan hendaklah berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan syariat Islam, keimanan kepada Allah merupakan benteng untuk menghalangi seseorang daripada melakukan hal-hal yang tidak di inginkan, semua kegiatan yang dijalankan bertujuan merajut hubungan baik sesama manusia.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II BIOGRAFI UMAR BIN AL-KHATAB.....	12
A. Kehidupan Umar Bin Al-khatab	12
B. Ijtihad Umar Bin Al-Khatab	17
C. Perekonomian Pada Masa Umar Bin Al-Khatab	24
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMSI.....	31
B. Pengertian Konsumsi.....	32
C. Mashlahah dalam Konsumsi.....	34
D. Konsumsi dalam Islam	38
BAB IV KAJIAN PEMIKIRAN UMAR BIN AL-KHATAB TENTANG TEORI KONSUMSI	48
A. Anaisa Pemikiran Umar Bin Al-Khatab Tentang Konsumsi Kebutuhan Primer.....	48
B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pemikiran Umar Bin Al-Khatab tentang Konsumsi Kebutuhan Primer	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki banyak kebutuhan, keinginan dan keperluan, kesemuanya itu menghendaki pemenuhan. Mereka membutuhkan makan, pakaian, ilmu, pelayanan, kehormatan, dan sekian juga kebutuhan lagi. Secara garis besar, maka kebutuhan manusia itu dikelompokkan kedalam dua kelompok besar, yaitu kebutuhan fisik atau kebutuhan badaniah, dan kebutuhan psikis atau kebutuhan kejiwaan.¹


Kebutuhan manusia itu, bertingkat-tingkat adanya. Pada tingkat pertama *primary needs* atau kepatuhan primer, orang yang membutuhkan sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman), dan papan (tempat tinggal). Kalau kebutuhan primer ini sudah tercapai, maka muncullah dalam pikiran manusia untuk memenuhi *secondary needs* atau kebutuhan tingkat keduanya, yang antara lain berisi kebutuhan akan sepatu, sepeda, pendidikan, dan lain sebagainya. Demikian adanya, sehingga terdapat kebutuhan tingkat ketiga (*tertiary needs*), kebutuhan tingkat keempat (*quartary needs*) dan seterusnya. Orang akan sampai pada suatu tingkat kebutuhan tertentu hanya sesudah tingkat kebutuhan sebelumnya terpenuhi.²

Islam mempertahankan persamaan serta menerima prinsip hak untuk memperoleh nafkah hidup dari setiap warga negara. Islam menegaskan bahwa

¹ Suherman Rasyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 50.

² *Ibid.*, h. 51.

tidak seorangpun dihilangkan kebutuhan dasar hidupnya dan bahwa tidak seorang pun menghambur-hamburkan kekayaannya dalam kemewahan. Islam menganggap sebagai tanggung jawab negara untuk membagikan kebutuhan-kebutuhan pokok kepada warga negaranya serta untuk menjaga perbedaan dalam ekonomi dalam batas-batas kesederhanaan dan kewajaran, supaya kejahatan dari paham kapitalisme (yaitu berlebih-lebihan dalam kemewahan) dan paham komunisme (yaitu cara hidup dan pemerataan yang tidak wajar dan palsu) tidak terjadi di dalam komunitas muslim. Dengan ini kejahatan ekonomi yaitu sikap hidup yang berlebih-lebihan dan kekikiran dalam konsumsi, dengan sendirinya hilang dari sebuah masyarakat muslim.³ Konsumsi berlebih-lebihan, yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah *israf* (pemborosan) atau *tabzir* (menghambur-hamburkan uang/harta tanpa guna). Dalam Al-Qur'an Allah SWT mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini.⁴



³Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Alih bahasa, Dewi Nurjulianti, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1997), h. 45.

⁴ [http:// najmudincianjur. blogspot. com/2009/01/norma-dan-etika-konsumsi-dalam-islam. html](http://najmudincianjur.blogspot.com/2009/01/norma-dan-etika-konsumsi-dalam-islam.html) tgl. 15 April 2009.

Artinya: “Bila dikatakan kepada mereka, “Belanjakanlah sebagian rizki Allah yang diberikan-Nya kepadamu”, orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, “Apakah kami harus memberi makan orang-orang yang jika Allah menghendaki akan diberi-Nya makan? Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata” (Yasiin: 47).⁵

Ayat diatas, menjelaskan bahwa mereka tidak mengagungkan Yang Maha Pencipta dan tidak berbelas kasihan kepada sesama makhluk, kemudian Allah SWT. Menyebutkan bahwa mereka, disamping bakhil dan kikir, juga mengecam orang yang menyuruh membelanjakan harta dan menuduhnya sebagai orang yang sesat secara nyata dan tidak diragukan lagi.⁶

Muamalah juga merupakan dasar kehidupan dalam hal hubungan antar sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing individu atau pun kelompok, yang berlandaskan hukum syariat yang telah ditetapkan Allah SWT yang mencangkup dalam bidang ekonomi dan sosial. Muamalat yang dimaksudkan ialah dalam bidang ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang untuk mendapatkan kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mencari harta kekayaan amat di galakkan oleh Islam, kerana harta merupakan alat bagi mencapai kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan harta tersebut seseorang itu dapat memenuhi keperluan hidupnya di samping dapat menunaikan tanggungjawabnya terhadap agama. Dalam mencari harta kekayaan, umat Islam di anjurkan untuk memanfaatkan sebagian dari hartanya untuk hal-hal kebaikan dan untuk manfaat bersama.

⁵ Departemen Agama R I, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 96.

⁶ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 23*, (Semarang; CV Toha Putra), h. 67.

Dan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan umat manusia itu berjalan sesuai koridor syariat, dan terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah

Al-Qur'an menganjurkan penggunaan makanan yang baik-baik dan bermanfaat serta melarang pengeluaran yang berlebih-lebihan dan tidak perlu. Ia memerintahkan kaum muslim untuk melakukan dan mempergunakan hanya makanan yang baik-baik dan suci.⁷ Diantaranya Firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf Ayat 31 :

﴿فَاْكُلُواْ مِنْ ثَمَرِهِمْ إِذَا أَثْمَرَ وَيَشْرَبُواْ مِنْ عَيْنِهِمْ إِذَا سَقَىٰ وَيَشْرَبُواْ مِنْ رِجْوَاهُ إِذَا هَدَىٰ ۗ وَلَا تَبْذُرُوهُ كَٱلَّذِى تَبْذُرُونَ ٱلرِّبَاطَ ۚ إِنَّهُ سَمِىءٌ ضَالٌّ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ۭ رَّحِيمٌ ۝٣١﴾

Artinya :*“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan“.*(Al-A'raf ayat 31).⁸

Ayat diatas, menjelaskan bahwa makanan dan minuman termasuk kebutuhan pokok dalam kehidupan hewani, akan tetapi ada dua kelompok yang tersesat dalam dua hal itu yaitu kelompok orang-orang bakhil dan orang-orang yang keterlaluan dalam beragama. Mereka tidak mau makan dan minum yang baik dan enak, karena bakhil dan kikir atau karena mempersulit diri sendiri dan bertampang baik buat selama-lamanya, atau hanya dalam waktu-waktu tertentu saja dalam setahun. Selanjutnya kelompok orang-orang yang berlebih-lebihan dalam menikmatikelezatan-kelezatan badani, dan menjadikannya sebagai pokok segala perhatiannya. Mereka makan, minum,

⁷ Afzalurrahman, *op. cit.*, h.189.

⁸ Departemen Agama R I, *op. cit.*, h. 102.

dan beranak-enakan, sebagaimana yang dilakukan oleh binatang ternak. Mereka tidak mempunyai satu batas perhatian yang disitu mereka berhenti dari makan dan minum.⁹

Islam juga menganjurkan hidup sederhana sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ia menyukai kehidupan sederhana. Beliau menikmati kesenangan hidup tanpa bermewah-mewah dan berlebihan. Beliau hidup dalam kesederhanaan dan selalu mengajarkan kaum muslim agar membina suatu kehidupan yang sederhana dan menjauhi pemborosan.¹⁰

Sehubungan dengan ini, Umar ra. Menjelaskan Tentang konsumsi dalam memenuhi kebutuhan primer (pokok), dalam buku Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-khatab karya : Dr.Jaribah Bin Ahmad Al-haritsi. Menurutnya, Bahwa seorang muslim bertanggung jawab dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi keluarganya, bersikap sederhana dalam menggunakan hartamu serta tidak boros, dan tidak memperkenankan mengkonsumsi hal-hal yang mubah sampai tingkat yang membahayakan diri, meskipun itu dengan tujuan ibadah. Diantaranya riwayat beliau dalam hal tersebut, bahwa Abu Asy-Syaibani berkata :”*Kami berada disisi Umar Bin Al-Khatab. Ketika makanan dibawakan kepadanya, seseorang dari kaum muslimin menjauhkan diri*”, maka Umar berkata :”*Mengapa dia?*” Mereka menjawab:”*Dia berpuasa*” Umar berkata:”*Puasa apa?*” mereka menjawab:”*Sungguh ia sedang berpuasa*” Umar berkata:’*Puasa*

⁹ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* 8,(Semarang; CV Toha Putra)

¹⁰ Husni thamrin, *Ekonomi dan Manajemen Suatu Perspektif*, (Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Bekerjasama Dengan Suska Press),2009.

apa?’ mereka menjawab :”*Puasa sepanjang tahun (dabr)*”, maka Umar mengetok kepala orang tersebut dengan tongkat yang dibawanya seraya berkata ”*Makanlah!’wahai dahr!makanlah, wahai dahr!*”.¹¹Sebab puasa seperti itu mendatangkan mudharat terhadap diri, karena menghalangi hak konsumsinya sepanjang tahun.

Umar ra. juga melarang sikap pelit, yaitu menahan rizki yang dimiliki dari sesuatu yang tidak layak ditahan darinya. dimana Umar berdo’a kepada Allah SWT seraya berkata:”*Ya Allah sesungguhnya aku pelit maka jadikanlah aku penderma*”. Islam mewajibkan agar setiap orang dalam membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya tidak terlalu hemat, dengan kata lain tidak kikir dan bakhil karena Islam sangat mencela kekikiran dan kebakhilan.¹²

Menurut Umar bin Al-Khatab ra, konsumsi merupakan sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada Allah SWT dalam hal ini umar berkata “Hendaklah kamu sederhana dalam makananmu karena sesungguhnya kesederhanaan lebih dekat kepada perbaikan, lebih jauh pada pemborosan dan lebih menguatkan dalam beribadah kepada Allah SWT”.¹³ Kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa yang di halalkan atau mubah bisa menjadi sunnah ketika ditujukan untuk hal yang benar sehingga dapat dinilai ibadah dan mendapat berkah. Namun, sebaliknya jika kegiatan ini tidak diniatkan secara benar dan menimbulkan kerugian (pada diri maupun pihak lain, maka

¹¹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op Cit*, h 136

¹² Yusuf Qardhawi, *Op cit*, h 148

¹³ Jaribah Bin Ahmad Al Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al Khatab*, Alih Bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta : Khalifa, 2006), Cet.1, h 141

perbuatan ini tidak bisa dinilai ibadah). Menurut Islam melakukan suatu kegiatan konsumsi akan bisa menimbulkan dosa ataupun pahala tergantung niat, proses dan produk yang dikonsumsi.

Sebagai konsumen muslim, menurut Umar bin Al-Khatab mesti didasarkan kepada kaidah-kaidah dan hukum-hukum dalam syariat yang mengatur konsumsi agar mencapai manfaat konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharatnya, baik bagi konsumen sendiri maupun yang lainnya. Menurut Umar ra. kaidah tersebut adalah selalu dalam mentaati Allah SWT, mengetahui hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan apa yang dikonsumsi, yang halal, dan selalu menjauhi konsumsi yang haram dan syubhat, sederhana, kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan, serta selalu memperhatikan lingkungan dan faktor yang mempengaruhi pola konsumsi.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis tergugah untuk meneliti secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“ANALISA KEBIJAKAN UMAR BIN AL- KHATAB TENTANG KONSUMSI KEBUTUHAN PRIMER MENURUT FIQH MUAMALAH.”**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah berkenaan dengan pembahasannya disekitar teori konsumsi menurut Umar Bin Al-Khatab, dan bagaimana Kebijakan Umar Bin Al-Khatab dalam memenuhi

¹⁴*Ibid.*, h 139

kebutuhan primer, serta tinjauan fiqh muamalah terhadap Kebijakan Umar Bin Al-Khatab tentang konsumsi kebutuhan primer.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Umar Bin Al-Khatab tentang konsumsi dalam memenuhi kebutuhan primer ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kebijakan Umar Bin Al-Khatab tentang konsumsi kebutuhan primer ?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui teori konsumsi menurut Umar Bin Al-Khatab tentang konsumsi kebutuhan primer.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kebijakan Umar Bin Al-Khatab tentang konsumsi dalam memenuhi kebutuhan primer.
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Sebagai sumbangan keilmuan untuk menambah pembendaharaan wawasan tentang konsumsi dalam memenuhi kebutuhan primer.
 - b. Sebagai informasi atau bahan masukan bagi mahasiswa atau para pembaca kajian ini tentang konsumsi menurut Umar Bin Al-Khatab.

- c. Sebagai karya tulis dalam memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

Study ini adalah study kepustakaan (*library research*) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penela'ahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rincian dibawah ini :

1. Sumber Data
 - a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber utama, yaitu buku yang di karang oleh DR. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi alih bahasa oleh H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc dengan judul Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab.
 - b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁵
2. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan membaca, menginteferenasi, menganalisis (*content analysis*) isi buku yang berkaitan dengan kebijakan Umar Bin Al-Khatab.

¹⁵ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 30-32

3. Teknik Analisa Data

Setelah data tersusun maka langkah seterusnya adalah memberikan penganalisaan. Dalam memberikan analisa ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik yakni mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan menganalisa data tersebut sebelumnya.

4. Metode Penulisan

Dalam penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Deskriptif Analitik, yaitu mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, dengan menganalisa data tersebut sebelumnya.
- b. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data, keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut.
- c. Komparatif, yaitu dengan mencari perbandingan antara data yang diperoleh, kemudian diambil suatu kesimpulan dengan jalan mengkomparasikan atau bahkan menguatkan pendapat-pendapat yang dianggap benar tentang konsumsi Umar Bin Al-Khatab.

F. Sistematika Penelitian

Skripsi ini merupakan suatu kesatuan yang khusus yang tidak dapat dipisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Penulisannya

dibagi atas lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa pasal sebagai penjabarannya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahamannya. Sehingga seluruh materi disajikan secara sistematis.

BAB I : Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini mengemukakan biografi Umar Bin Al-Khatab yang terdiri dari kehidupan Umar Bin Al-Khatab, Ijtihad Umar Bin Al-Khatab serta perekonomian dimasa kekhalifahan Umar Bin Al-Khatab.

BAB III : Meliputi tinjauan umum tentang konsumsi, yang terdiri dari pengertian konsumsi, masalah dalam konsumsi, dan konsumsi dalam Islam.

BAB IV : Dalam bab ini menerangkan tentang Bagaimana Kebijakan Umar Bin Al-Khatab tentang konsumsi dalam memenuhi kebutuhan primer, serta tinjauan fiqh muamalah terhadap Kebijakan Umar Bin Al-Khatab tentang konsumsi kebutuhan primer.

BAB V : Merupakan penutup, yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

BIOGRAFI UMAR BIN AL-KHATAB

A. Kehidupan Umar Bin Al-Khatab

1. Nasabnya

Para sejarawan menyebutkan nasab Umar Bin Al-Khatab dari pihak ayah dan ibunya dengan mengatakan Umar Bin Al-Khatab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Rajah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib Al-Qurasyi Al-Adawi. Adapun ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin Al-Mughirah dari Bani Makhzumi, dimana Hantamah adalah saudara sepupu Abu Jahal.¹ Umar Bin Al-Khatab dilahirkan di Mekkah dan diperkirakan 4 tahun sebelum terjadinya perang fajar, 40 tahun sebelum hijriyah (584 M), atau sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Al-Khudari Bek, 13 tahun lebih muda dari Muhammad SAW. Umar Bin Al-Khatab lahir dilingkungan kabilah Bani Adi Ibn Ka'ab yaitu satu kabilah yang terhitung kecil dan tidak kaya, tetapi menonjol dibidang ilmu dan kecerdasan.²

Umar Bin Al-Khatab adalah salah seorang dari tokoh-tokoh terbesar pada permulaan Islam dan pendiri imperium Arab. Adapun gelar bagi Umar Bin Al-Khatab adalah Al-Faruq, dikatakan bahwa dia digelari demikian karna terang terangnya dan pengumandangannya secara terbuka terhadap keIslamannya.³

¹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, alih bahasa H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, LC, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, (Jakarta : Khalifa, 2006), h 17

²Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khatab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, (Yogyakarta : Rajawali Pers, 1987), h 9

³Jaribah bin Ahmad Al- Haritsi, *Op Cit*, h 18

Ibnu Katsir berkata “Jumlah seluruh anak Umar Bin Al-Khatib adalah 13 orang, yaitu Zaid yang sulung, Zaid yang bungsu, Ashim, Abdullah, Abdurrahman yang sulung, Abdurrahman yang pertengahan, Az Zubair bin Bakkar, yaitu Abu Syahmah, Abdurrahman yang bungsu, Ubaidillah, Iyadh, Hafsa, Ruqayyah, Zainab dan Fatimah. Jumlah seluruh istri Umar Bin Al-Khatib yang pernah dinikahi pada masa jahiliyah dan Islam baik yang diceraikan ataupun yang ditinggal wafat sebanyak tujuh orang.⁴

Umar Bin Al-Khatib wafat pada hari ahad awal Muharram tahun 24 Hijriyah/644M akibat luka-luka yang dideritanya atas percobaan pembunuhan terhadap dirinya pada hari rabu tanggal 26 Zulhijjah tahun 23 H/634 M. Beliau wafat pada saat berusia 63 tahun.

Menurut pemeriksaan sebahagian ahli tarikh, pembunuhan yang terjadi atas diri beliau itu adalah pembunuhan yang dilakukan atas kemauan suatu partai rahasia yang terdiri dari pembenci-pembenci Islam dan kemajuannya.⁵

Adapun wasiat Umar Bin Al-Khatib sebelum beliau wafat kepada khalifah penggantinya tentang ekonomi adalah sebagai berikut :

- 1) Agar memberikan pengertian kepada kaum muhajirin mengenai harta fai' mereka dan mewasiatkan anshar tentang kebaikan.
- 2) Agar memperlakukan orang manapun dengan baik, karena mereka adalah sumber pendapatan Negara.

⁴ Ibnu Katsir Alih Bahasa Abi Ihsan Al-Atsari, *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*, (Jakarta : Darul Haq, 2007), h 170

- 3) Tidak boleh diambil dari penduduk daerah, selain dari kelebihan harta mereka dengan penuh keridhaan.
- 4) Kafir dzimmi tidak dibebani kecuali sekedar menurut kesanggupannya.

2. Ciri-Ciri Dan Sifat Umar Bin Al-Khatab

Umar Bin Al-Khatab adalah seorang laki-laki yang tinggi lagi besar, kepala bagian depannya botak, selalu bekerja dengan dua tangannya, kedua matanya hitam, berkulit kuning ada yang mengatakan berkulit putih hingga menjadi kemerah-merahan, giginya putih mengkilat, selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan menggunakan inai (*daun pacar*).⁶

Disamping sifat-sifat fisik tersebut, Umar Bin Al-Khatab *Radiyahallahu Anhu* juga memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, diantaranya : adil, penuh tanggung jawab, sangat keras pengawasannya terhadap para pejabat dan negara, santun terhadap rakyat dan sangat antusias dalam keilmuannya, cerdas pemahamannya.

Sifat keras yang dimiliki Umar Bin Al-Khatab maksudnya, keras dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menghadapinya dengan tegar dan penuh keteguhan. Sifat keras Umar Bin Al-Khatab *Radiyahallahu Anhu* dalam perkara agama (Allah) adalah melaksanakan perintahnya dengan segala makna, dan berpedoman kepadanya dengan sepenuh hati dan sangat kuat. Sesungguhnya sifat keras Umar Bin Al-Khatab tidak berarti bengis dan tidak mengenal kasih sayang. Sebab beliau memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang terhadap rakyat.

⁶ *Ibid*, h 168

Wibawa, maksudnya ditakuti yang disertai penghormatan dalam hati dan sering pula disertai dengan rasa cinta dan pengenalan. Sungguh Umar Bin Al-Khatab memiliki wibawa besar dan disegani oleh setiap orang yang melihatnya. Bahkan setan pun takut dan lari darinya. Diriwayatkan dari Aisyah ra. Bahwa Rasulullah pernah bersabda “ *Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar Bin Al-Khatab* “. ⁷ Disamping kewibawaannya tersebut, Umar Bin Al-Khatab adalah orang yang rendah hati, mudah kembali kepada kebenaran dan menerimanya dari siapa saja tanpa keberatan sedikit pun. Ia bahkan meminta rakyatnya untuk menunjukkan kekurangannya, membantu orang yang memiliki kebutuhan dengan kedua tangannya, mengobati sendiri unta zakat, tidur dibawah pohon tanpa penjagaan, tidak menyukai fenomena-fenomena kebanggaan dan kesombongan, dan sering kali membawa ember di punggungnya untuk mendidik dirinya seraya berkata “*Sesungguhnya nafsuku mendorongku ujub, maka aku ingin merendahkannya*”.

Ilmu Umar Bin Al-Khatab : Nabi SAW mempersaksikan keilmuan dan pemahaman Umar Bin Al-Khatab yang tidak beliau lakukan kepada selainnya. Sabda Rasul SAW :” *Ketika aku tidur maka aku bermimpi meminum yaitu susu hingga aku melihat bekas-bekas susu tersebut melekat pada kuku-kukuku kemudian aku berikan kepada Umar Bin Al-Khatab mereka bertanya:”Apa takwilnya wahai Rasulullah?”* Maka Rasulullah menjawab “Ilmu”. Abdullah bin Mas’ud *Radiyallahhu Anhu* seraya mengatakan “*Seandainya ilmu Umar Bin Al-Khatab diletakkan dipiringan timbangan yang satu, dan ilmu-ilmu orang yang*

⁷ *Ibid*, h. 176

hidup di bumi diletakkan dipiringan timbangan yang lain, niscaya ilmu Umar mengungguli ilmu mereka” Sungguh mereka (para sahabat) berpendapat bahwa Umar Bin Al-Khatab pergi dengan 90 % ilmu.⁸

Umar Bin Al-Khatab adalah orang yang sangat tawadhu’ kepada Allah. Kehidupan dan makanannya sangat sederhana. Beliau terkenal sangat tegas dengan urusan agama Allah SWT, selalu menambal bajunya dengan kulit, selalu mengendarai keledai tanpa pelana, jarang tertawa dan tidak pernah bergurau dengan siapa pun. Cincinnya bertuliskan sebuah kata-kata “ *Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu hai Umar Bin Al-Khatab”*.

3. Keislaman Umar Bin Al-Khatab

Umar Bin Al-Khatab masuk Islam ketika berusia 27 tahun, Umar Bin Al-Khatab menyatakan keislamannya pada tahun ke-6 dari kenabian dan keislamannya memiliki pengaruh besar bagi kaum muslimin. Abdullah bin Mas’ud *Radiyallahu Anhu* berkata: “*Kami selalu sangat mulia semenjak Umar Bin Al-Khatab masuk Islam”*.

Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat Allah SWT sebagai Rasul yang terakhir untuk menyampaikan Islam kepada manusia, maka Umar Bin Al-Khatab adalah orang yang paling sengit dalam memusuhi Islam dan dikenal dengan keras tabi’atnya, dimana kaum muslimin yang lemah menerima darinya berbagai bentuk gangguan dan siksaan.

Umar Bin Al-Khatab adalah orang yang pertama kali di gelari Amirul Mukminin. Beliaulah yang pertama kali membuat penaggalan hijriyah,

⁸ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Op Cit*, h 23-24

mengumpulkan manusia untuk shalat tarawih berjama'ah, orang yang pertama kali berkeliling di malam hari untuk mengontrol rakyatnya di Madinah, orang yang pertama kali membawa tongkat pemukul untuk memberi pelajaran dan menghukum yang salah, orang yang pertama kali mendera peminum khamr 80 kali cambukan, khalifah yang banyak melakukan penaklukan., yang pertama kali membuat kota-kota, membentuk tentara resmi, membuat undang-undang perpajakan, membuat sekretariat, menentukan gaji tetap, menempatkan para Qadhi, membagi-bagi wilayah taklukan seperti As-Sawad, Ahwaz, wilayah pegunungan, wilayah Persia dan sebagainya. Umar Bin Al-Khatib adalah orang yang pertama yang mencetuskan ide tentang perlunya dilakukan pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an.⁹

B. Ijtihad Umar Bin Al-Khatib

Hukum dalam Islam selalu diupayakan berakar kepada pesan-pesan tuhan yang terdapat dalam Al-Qur'an, sebagai wahyu Illahi yang paling untuk sebagian besar telah membawa prinsip-prinsip umum yang bernilai mutlak, yang senantiasa dapat berlaku sepanjang waktu dan keadaan. Pengupayaan terwujudnya pesan-pesan tuhan terutama dalam hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan telah dikembangkan melalui ijtihad sebagai metode yang tersedia bagi manusia untuk memecahkan persoalan-persoalan kemasyarakatannya.

⁹ Hedi Andi Bastoni, *101 Sahabat Nabi*, (Jakarta : Pustaka Al-Qautsar, 2007), h . 519

Ijtihad adalah upaya pemikiran maksimal manusia yang dikerjakan secara sungguh-sungguh dalam menemukan dan menerapkan pesan-pesan tuhan yang termuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul.¹⁰

DR. Sir Muhammad Iqbal (1873-1938), seorang pemikir kontemplatif yang kenamaan pernah meramalkan bahwa persoalan berat yang akan dihadapi oleh negeri-negeri Islam adalah “*Apakah hukum Islam dapat berkembang ?*” lalu persoalan ini di jawabnya sendiri “*Bisa asal Islam mau memasuki jiwa Umar Bin Al-Khatab*” bagi Sir Muhammad Iqbal’ Umar Bin Al-Khatab adalah orang pertama dalam Islam yang berfikiran bebas dan kritis, yang pada masa akhir hidup Nabi dengan keberanian moral mengucapkan kata-kata cemerlang “Kitab-kitab Allah sudah cukup bagi kita”.¹¹

Kitab Al- Muwaththa menyebutkan pada suatu hari Umar Bin Al-Khatab mengumumkan berbuka puasa dibulan ramadhan telah tiba. Beberapa saat kemudian ada orang yang memberitakan kepadanya bahwa matahari terlihat kembali diufuk barat. Terhadap keputusan yang sudah ditetapkannya itu Umar Bin Al-Khatab pun menyatakan bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Umar Bin Al-Khatab selanjutnya menyatakan “*Bahwa kami telah berjihad (Qad ijtihadnya)*”.¹²

Dalam kedudukannya sebagai mujtahid, Umar Bin Al-Khatab termasuk pada rangking pertama dalam tujuh besar sahabat-sahabat Nabi yang memberikan

¹⁰ Amiur Nuruddin, *OP Cit*, h 175

¹¹ *Ibid*, h 121

¹² Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: CV. Fazar Harapan, 1994), h 25

fatwa, dan orang-orang terdepan yang membawa panji-panji Mazhab Ra'y yang kepergiannya kehadiran Allah SWT 9/10 ilmu. (menurut Ibnu Mas'ud).

Adapun ijtihad Umar Bin Al-Khatib yang akan penulis ungkapkan adalah dari beberapa kasus sebagai berikut :

a. Kasus Muallaf

Dalam surat Al-Taubah ayat 60, Allah menerangkan bahwa diantara golongan yang berhak menerima zakat ialah golongan Muallaf. Al-Sayyid Sabilq memberikan pengertian Al-Muallafah Qulubuhum, sebagai yang dikutipnya dari tafsir Al-Manar, yaitu sekelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung kepada Islam atau tetap padanya, atau agar mereka menahan diri dari perbuatan jahat terhadap orang-orang muslim, atau orang-orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum muslimin.¹³

Dalam kasus muallaf, nampaknya Umar Bin Al-Khatib tidak melihat ada kemaslahatannya untuk meneruskan pemberian kepada orang-orang yang pernah mendapat sebelumnya. Dan kalau diteliti lebih mendalam perbuatan Umar Bin Al-Khatib sebenarnya sejalan dengan kandungan surat Al-Taubah ayat 60 yaitu :¹⁴

¹³ Amiur Nuruddin, *Op Cit*, h 138

¹⁴ M. Said, *Tarjamah Al Qur'an Al karim*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h 178

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

Berdasarkan fakta sejarah, golongan muallaf itu terdiri dari orang-orang Islam yang masih lemah imannya dan orang-orang kafir (nonmuslim) yang diharapkan sesuatu daripadanya. Nampaknya bagian Muallaf, sebagaimana terperinci oleh fuqaha (ahli-ahli hukum Islam) diberikan karena ada tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu yang sifatnya sangat kondisional. Oleh sebab itulah, diwaktu kondisi umat Islam telah kuat dan stabilitas pemerintahan sudah semakin mantap, Umar Bin Al-Khatab menghentikan pemberian bagian muallaf, bukan saja kepada orang-orang sebelumnya pernah menerima, tetapi juga kepada orang-orang lain yang semacamnya. ‘Umar Bin Al-Khatab berpendapat bahwa Rasulullah telah memberikan bagian itu untuk memperkuat Islam, tetapi karena keadaan telah berubah maka bagian itu tidak valid lagi.

Dikalangan sahabat, disamping Ibn Abbas, Umar Bin Al-Khatab memahami ayat tersebut sesuai dengan makna dan jiwanya. Beliau tidak

terikat oleh tuntutan tekstual ayat tersebut dan jika diperlukan ia diperbolehkan pendaayagunaannya terpusat untuk satu kelompok saja. Pendapat ini dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah.¹⁵

Dengan menempuh system prioritas, dapatlah dipahami tindakan Umar Bin Al-Khatab yang menghentikan bagian muallaf sebagai tindakan pemahaman perintah ayat al-Qur'an secara ketat dengan konteks dan latar belakangnya. Hal ini yang tersirat dari ucapan Umar Bin Al-Khatab, ketika Umar Bin Al-Khatab pertama kali mengugurkan bagian muallaf itu.

Sesuai dengan penalaran diatas nampaknya ijtihad Umar Bin Al-Khatab dalam kasus muallaf dapat disebut sebagai ijtihad tahqiq al-manath (pemikiran mendalam untuk menegakkan tambatan hukum). Bagi Umar Bin Al-Khatab nampaknya tambatan hukum tidak bisa ditegakkan pada masanya. Pada masa Umar Bin Al-Khatab Islam sudah kuat dan stabilitas sudah mantap. Pemikirannya tentang implikasi teks telah membawanya untuk menghentikan bagian muallaf. Dari hal ini dapat dipahami bahwa Umar Bin Al-Khatab bukanlah berbuat sesuatu yang bertolak belakang dengan Al-Qur'an, tetapi sebenarnya Umar Bin Al-Khatab mempertimbangkan situasi yang ada dan mengikuti ruh dan jiwa perintah Al-Qur'an.

b. Kasus potong Tangan pidana pencurian

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

¹⁵ Amiur Nuruddin, *Op Cit*, h 145

Artinya : *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Pencurian menurut hukum Islam adalah perbuatan seseorang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang wajar.¹⁶ Secara garis besarnya pencurian dalam hukum Islam terbagi atas dua macam yaitu pencurian pidana dengan hukuman *had* (potong tangan) dan pencurian yang dihukum dengan hukuman *ta'zir* (hukuman yang diadakan oleh masyarakat) terhadap suatu kejadian tertentu sejauh ketentuannya tidak diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadist.

Umar Bin Al-Khatab mengemukakan hukuman potong tangan dari beberapa kasus yang juga bertolak belakang dari syubuhah. Adanya syubuhah yang mengemukakan sanksi hukum dalam Islam nampaknya telah berkembang, sekalipun dengan pembatasan yang berbeda, menjadi pendapat dan pertimbangan yang senantiasa diperhatikan dalam fiqh Islam.

Bagi Umar Bin Al-Khatab tidak selamanya hukuman potong tangan harus dilaksanakan, surat Al-Maidah diatas dipahami dengan pengecualian (*takhshish*). Selain itu Umar Bin Al-Khatab tidak melakukan potongan tangan bertolak dari pengecualian yang ditentukan dalam Al-Qur'an terhadap orang yang ada dalam keterpaksaan dan kelonggaran yang diberikan terhadap kondisi keterpaksaan (*darurat*) berkaitan dengan usaha kemaslahatan yang menjadi tujuan dan esensi hukum Islam.

¹⁶ Amiur Nuruddin, *Op Cit*, h 147

c. Kasus Rampasan Perang

Ketika Sawad telah ditaklukan, ‘Umar Bin Al-Khatab bermusyawarah dengan para sahabat. Kelompok terbanyak dengan juru bicara Bilal Ibn Rabah dan Abdurrahman Ibn ‘Auf berpendapat bahwa harta rampasan perang tersebut harus di bagikan. Sementara Usman, ‘Ali dan Thalhah sependapat dengan Umar Bin Al-Khatab dan mengatakan bahwa tanah Sawud di biarkan saja berada pada pemiliknya, tak perlu di bagi-bagi. Ketika perbedaan pendapat ini sampai kepada puncaknya, dengan adanya usaha dari pihak yang ingin membaginya ‘Umar Bin Al-Khatab lalu berbisik dan memohon kepada Allah: “*Ya Allah, bebaskanlah aku dari pendapat bilal dan sahabat-sahabatnya*”. Suasana tanpa ada satu keputusan yang diambil itu berlalu beberapa hari, sehingga Umar Bin Al-Khatab mendapatkan argumentasi yang lebih kuat yang beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Katanya “*Sekarang aku telah menemukan alasan (hujjah) untuk tetap membirakan tanah tersebut dan aku tidak akan membagi-baginya*”.¹⁷ Yaitu Firman Allah Surat Al-Hasyar ayat 9 :¹⁸

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ
هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً
مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

¹⁷ *Ibid*, h 158

¹⁸ M. Said, *Op Cit*, h 493

Artinya : *Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan Telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung.*

Lalu Umar Bin Al-Khatab berkata kepada orang banyak “ *Bagaimana aku akan membagi-bagikannya untukmu, sementara aku mengabaikan orang-orang yang datang tanpa pembagian?*” setelah mendengar alasan-alasan dan keyakinan Umar Bin Al-Khatab untuk tidak membagi-bagikan tanah tersebut, membiarkan tanah tersebut tetap pada pemiliknya,, maka didapatlah kata sepakat (consensus) untuk tidak membagi-bagikannya dan tetap pada pemiliknya, dengan kewajiban membayar pajak (kharaj) dan jizyah atas setiap orang-orangnya.

Hukum dapat berubah secara formal menghadapi perubahan sosial, namun jiwa dan etika yang mendasari hukum formal itu tetap bertahan dan tidak berubah.

C. Perekonomian Pada masa Umar Bin Al-Khatab

System ekonomi yang dipraktekkan pada masa kulafa'ur Rasyidin memiliki basis yang sangat jelas, yaitu syariat Islam yang menyeluruh. Ia bukan proses keuangan ditangan penguasa tetapi didasarkan pada petunjuk syari'ah dan bertujuan untuk kemaslahatan umum. Syari'ah benar-benar diterapkan secara konsisten dan dijadikan sebagai pondasi/dasar dalam membentuk suatu sistem ekonomi.

Pada masa pemerintahan Umar Bin Al-Khatab selama sepuluh tahun enam bulan, yaitu dari tahun 13 H/634 M sampai tahun 23 H/644 M.¹⁹ Umar Bin Al-Khatab menyebut dirinya khalifah khalifati Rasulillah (pengganti dari pengganti Rasulullah), beliau juga memperkenalkan istilah Amirul Mukminin (komandan orang-orang yang beriman). Dizaman Umar Bin Al-Khatab merupakan gelombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan). Karena perluasan daerah kekuasaan ini terjadi dengan cepat, Umar Bin Al-Khatab segera mengatur administrasi Negara dengan mencontoh negara Persia.

Corak kekhalifahan Umar Bin Al-Khatab dalam bidang ekonominya bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ekonomi yang dikembangkan Umar Bin Al-Khatab memiliki karakteristik obyektif, loyal dan berkembang, diterapkan dengan penuh prinsip-prinsip ketakwaan, musyawarah dan keadilan sehingga dapat mencapai keseimbangan ekonomi dan sosial.²⁰

Dimasa Umar Bin Al-Khatab prinsip persamaan pendistribusian kelebihan kekayaan yang menjadikan kebiasaan Abu Bakar Ra. Telah diganti dengan prinsip keistimewaan. Menurut Umar Bin Al-Khatab perjuangan membela Islam harus diperhitungkan ketika pendistribusian kelebihan kekayaan.

Namun pada akhir hidupnya, melihat bahwa prinsip pengistimewaan yang diterapkannya kurang baik dan telah mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan ekonomi. Beliau menyadari kesalahan dan beliau berjanji sesuai dengan ungkapannya "*Jika saja saya masih hidup tahun depan, saya pasti akan menempatkan kedudukan orang-orang muslim dan pertama yang datang*

¹⁹ Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafah'ur Rasyidin*, (Medan, 1979), h 141

²⁰ Karnaen A. perwataatmadja dan anis byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Cicero Publishing, 2008), h 70

*kemudian dalam tingkat yang sama serta memberikan mereka semua jaminan dan penghargaan yang sama pula”.*²¹

Meskipun Islam menerima perbedaan alamiyah kekayaan diantara manusia, namun Islam juga mendukung persamaan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan hak atas nafkah penghidupan. Bahkan jika kekayaan Negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, maka Negara harus mengambil meskipun secara paksa kelebihan kekayaan dari orang-orang kaya walaupun mereka telah membayar kewajiban ekonomi mereka, hal ini sesuai dengan sabda nabi SAW “*Dalam kekayaan terdapat kewajiban lain selain zakat*”. Selain itu mengenai hal ini Umar Bin Al-Khatab berkata “*Sesuatu yang saya ketahui hari ini, jika telah saya ketahui sebelumnya, saya tidak akan menundanya lagi dan tidak pula ragu-ragu untuk mengambil kelebihan kekayaan orang-orang kaya untuk kaum Muhajirin yang miskin*”.²²

Masa kekhalifahan Umar Bin Al-Khatab di pandang paling banyak melakukan inovasi dalam perekonomian. Umar Bin Al-Khatab menyadari bahwa sektor pertanian penting untuk memajukan ekonomi negerinya, maka ia mengambil langkah-langkah pengembangannya dan juga mengembalikan kondisi orang-orang yang bekerja di bidang pertanian. Misalnya, ia menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat yang bersedia menggarapnya. Namun siapa saja yang gagal mengelolanya selama 3 tahun maka ia akan kehilangan kepemilikannya atas tanah tersebut. Saluran-saluran irigasi terbentang hingga ke daerah-daerah taklukan, dan sebuah departemen besar didirikan untuk

²¹ *Ibid*, h 71

²² *Ibid*, h 72

membangun waduk-waduk, tangki-tangki, kanal-kanal dan pintu-pintu air serbaguna kelancaran dan distribusi air.

Di masa Umar Bin Al-Khatab, hukum perdagangan mengalami penyempurnaan guna menciptakan ekonomi secara sehat. Selain itu Umar Bin Al-Khatab juga mengurangi beban pajak untuk beberapa barang, pajak perdagangan nabati dan kurma Syiria sebesar 50%. Hal ini dilakukan untuk memperlancar arus pemasukan bahan makanan ke kota-kota.²³

Ketika wilayah kerja ekonomi semakin luas dan Negara membutuhkan kantor pusat, maka Umar Bin Al-Khatab mendirikan dewan yaitu dewan pengeluaran dan pembagian, yang menangani khusus devisa Negara. Yang di maksud dewan di sini adalah dokumentasi data-data bagi orang-orang yang diberi gaji, baik tentara atau yang lainnya, dengan menyebutkan jumlah gaji di depan mereka.

Menurut Ibnu Khaldun, Khalifah Umar Bin Al-Khatab (13 H/634 M) membentuk dewan itu pada tahun 20 H, dengan tugas diantaranya sebagai berikut:²⁴

1. Mendirikan baitul mal (kantor bendahara Negara), menempa uang, membentuk tentara untuk menjaga dan melindungi tapal batas, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, mengatur perjalanan pos dan lain-lain.
2. Mengadakan dan menjalankan hisbah (pengawasan terhadap pasar, pengontrolan terhadap timbangan dan takaran, penjagaan terhadap tata tertib dan susila, pengawasan terhadap keberhasilan jalan, dan lain-lain).

²³ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h 102

²⁴ *Ibid*, h 73

3. Memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap peraturan yang ada, misalnya hak penguasaan tanah yang didapat dari perang yang selalu diberikan kepada kaum muslimin dirubah menjadi tetap hak pemilik semula tetapi dikenakan pajak tanah (kharaj), dan peninjauan kembali persyaratan untuk pembagian zakat bagi orang-orang yang dijinakkan hatinya (Almuallafatu Qulubuhum) dan lain-lain.

Untuk mendistribusikan harta baitul mal, khalifah Umar Bin Al-Khatab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti:²⁵

- 1) Departemen pelayanan militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh banyaknya jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
- 2) Departemen kehakiman dan eksekutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi keluarganya agar terhindar dari suap dan jumlah gaji diberikan harus sama walaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam hal batas-batas kewajaran.
- 3) Departemen pendidikan dan pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah
- 4) Departemen jaminan sosial. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

²⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h 61

Selain itu Umar Bin Al-Khatab adalah orang yang pertama kali yang membuat dokument Negara dalam Islam. Dokumen ini terdiri empat bagian yaitu sebagai berikut :

1. Dokumen khusus tentang tentara yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan pengukuhan tentara dan penentuan gajinya.
2. Dokumentasi khusus tentang propinsi yang berisi tentang peta dan pemetaan masing-masing propinsi beserta kewajiban-kewajibannya.
3. Dokumen khusus tentang pegawai yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, gaji dan pemecatan.
4. Dokumen khusus tentang baitul mal yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan pemasukan dan pembelanjaan kas Negara.

Perkembangan perekonomian di masa Umar Bin Al-Khatab sangat pesat. Hal ini disebabkan berbagai inovasi yang dilakukan Umar Bin Al-Khatab. Adapun kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan adalah sebagai berikut :²⁶

1. Melakukan sistemasi dalam pemberlakuan pungutan jizyah kepada ahlu dzimmah
2. Menghentikan pembagian zakat kepada muallaf
3. Restrukturisasi sumber dan sistem ekonomi yang baru yang belum ada sebelumnya.
4. Memungut zakat atas kuda yang oleh Rasulullah SAW di bebaskan dari zakat.

²⁶ *Ibid*, h 78

5. Membentuk dewan-dewan, baitul mal, membuat dokumen-dokumen Negara dan merancang sistem yang mampu menggerakkan ekonomi, baik produksi maupun distribusi.
6. Tidak mendistribusikan tanah taklukan di irak kepada prajurit dan membiarkannya sebagai amanah.
7. Menambah pemasukan keuangan Negara dan banyaknya ghanimah atas kemenangan perang.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMSI

Ekonomi secara umum, didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sedangkan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹

Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jika antara manusia melanggar batas kebutuhan antar sesamanya maka akan terjadi konflik. Jika terjadi hal ini manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan.

Setiap manusia diharapkan berperilaku secara rasional dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Perilaku rasional mempunyai dua makna yaitu metode dan hasil, dalam makna metode perilaku rasional berarti tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka atau emosi. Sedangkan dalam makna

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), h 13

hasil, perilaku rasional berarti tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin di capai.²

Pemenuhan kebutuhan pokok harus dilakukan dalam kerangka hidup sederhana, meskipun tetap menyertakan kenyamanan, jangan sampai memasukan dimensi pemborosan dan keseombongan yang telah dilarang oleh Islam.

A. Pengertian Konsumsi

Banyak terdapat perbedaan pendapat diantara para ekonom tentang defenisi konsumsi, namun mayoritas berkisar pada “*Penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup*”.³ Sedangkan pengertian konsumsi didalam kamus ilmiah populer kontemporer adalah pemakai (barang-barang produksi, makanan dan sebagainya).⁴

Konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan. Kebutuhan konsumen yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif pokok-pokok kegiatan ekonominya sendiri. Mereka tidak mungkin hanya menyerap pendapatannya tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya.

Kebutuhan manusia itu luar biasa banyaknya, baik kebutuhan fisik maupun psikis, baik keinginan yang baik, maupun keinginan yang jahat. Sedemikian banyaknya, sehingga para ahli ekonomi mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu tiada batasnya. Namun sebenarnya bisa saja seseorang dengan mudah

² Adiwarmanto A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Edisi ketiga, h 51

³ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Alih Bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta : Khalifa, 2006), Cet 1, h 135

⁴ Alex MA. *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), h 335

mencapai batas keinginan. Misalnya, seseorang makan dan batas keinginannya adalah bila ia sudah kenyang. Jadi, sebenarnya kebutuhan manusia itu ada pula batasannya.

Adapun tingkat kebutuhan dalam Islam dibagi atas sebagai berikut :

1. Dharruriyah

Kebutuhan yang sifatnya mendasar dan harus ada, dalam suatu kehidupan guna menjalankan aktivitas kehidupan termasuk menjaga maqashid syariah.

2. Hajjiyah

Bukan sesuatu yang mendasar tapi memudahkan aktivitas kehidupan.

3. Tahsiniyah

Suatu kebutuhan yang sifatnya mewah, nyaman, indah, luxuriuss.

Semakin tinggi kita menaiki jenjang peradaban, semakin kita terkalah oleh kebutuhan fisiologik. Karena factor-faktor fisiologis , cita rasa seni, keangkuhan, dorongan-dorongan untuk pamer, semua factor ini memainkan peran yang semakin dominan menentukan bentuk lahiriah konkret dari kebutuhan. Peradaban materialistik dunia barat kelihatannya memperoleh kesenangan khusus dengan membuat semakin bermacam-macam dan banyaknya kebutuhan. Kesejahteraan orang pun nyaris diukur berdasarkan bermacam-macamnya sifat kebutuhan yang diusahakan untuk dapat terpenuhi dengan upaya khusus.⁵

Sebuah mekanisme yang terkadang tanpa kita sadari lebih dari berjuta-juta komoditi atau jasa tersedia tetapi kita berhasil memilih barang dan jasa tersebut.

⁵ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1970), h 44-45

Dalam menentukan pilihan, kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan, preferensi, dan ketersediaan sumber daya.

Keputusan seseorang untuk memilih alokasi sumber daya inilah yang melahirkan fungsi permintaan. Didalam teori ekonomi kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan *utility* atau nilai guna. Kalau kepuasan semakin tinggi, semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, bila kepuasan semakin rendah maka semakin rendah pula nilai gunanya.⁶

Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal : barang yang dikonsumsi tidak haram termasuk didalamnya berspekulasi (menimbun barang dan melakukan kegiatan di pasar gelap, tidak mengandung riba, memperhitungkan zakat dan infaq). Oleh karena itu kepuasan seorang muslim tidak didasarkan atas banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang didapatkan dan apa yang dilakukannya.⁷

B. Mashlahah dalam Konsumsi

Kandungan mashlahah terdiri dari manfaat dan berkah. Demikian juga dalam hal konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan manfaat suatu kegiatan konsumsinya ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis atau material. Disisi lain berkah akan diperoleh ketika ia memperoleh barang dan jasa yang diharamkan oleh syari'at Islam. Dengan mengkonsumsi barang dan jasa yang halal merupakan kepatuhan kepada

⁶ Heri Sudarsono, *Op Cit*, h 168

⁷ *Ibid*, h 169

Allah, maka memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang dan jasa yang di konsumsi.

Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, berbeda dan lebih mulia daripada makhluk-mahluk lainnya. Sedangkan keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang. Jadi, secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya.⁸ Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan menghasilkan mashlahah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu menambah mashlahah atau tidak mendatangkan mudharat.

Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi yang bermashlahah, maka semakin tinggi pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi.

Jika dilihat kandungan masalah dari suatu barang dan jasa yang terdiri dari manfaat dan berkah, maka seolah tampak bahwa manfaat dan kepuasan adalah identik. Kepuasan adalah suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan sedangkan mashlahah adalah suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau

⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h 130

fitrah. Meskipun demikian, terpenuhinya suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan.

Kepuasan sifatnya individualis, sedangkan mashlahah tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi mashlahah juga dapat dirasakan oleh selain konsumen, yaitu dirasakan oleh sekelompok masyarakat.⁹ Misalnya, ketika seseorang memberi makan orang miskin, maka mashlahah fisik dan psikis akan di nikmati oleh tetangga yang di belikan makanan, sementara itu sipembeli atau konsumen akan mendapat berkah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan muamalah di mungkinkan memperoleh manfaat sekaligus berkah.

Adapun mashlahah yang diperoleh konsumen ketika membeli barang atau jasa dapat berbentuk satu di antara hal berikut:

1. Manfaat Materil, yaitu berupa diperolehnya tambahan harta bagi konsumen akibat pembelian barang atau jasa. Manfaat materil ini biasanya berbentuk murahnya harga, discount, dan sebagainya.
2. Manfaat fisik dan Psikis, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan fisik atau psikis manusia, seperti lapar, haus, kedinginan, kesehatan, keamanan, kesehatan, harga diri dan sebagainya.
3. Manfaat Intelektual, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan akal manusia ketika ia membeli suatu barang/jasa seperti kebutuhan tentang informasi, pengetahuan, keterampilan dan semacamnya.

⁹*Ibid*, h 133

4. Manfaat terhadap lingkungan (*Intra Generation*), yaitu berupa adanya eksternalitas positif dari pembelian suatu barang/jasa atau manfaat yang bisa dirasakan oleh selain pembeli pada generasi yang sama.
5. Manfaat jangka panjang, yaitu terpenuhinya kebutuhan duniawi jangka panjang atau terjaganya generasi masa mendatang terhadap kerugian akibat dari tidak membeli suatu barang/jasa.

Disamping itu, kegiatan konsumsi dari barang dan jasa yang halal dan bermanfaat tentunya akan memberikan berkah bagi konsumen. Berkah ini akan diperoleh jika seluruh hal berikut ini dilakukan dalam konsumsi :

1. Barang dan jasa yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram
2. Tidak berlebih-lebihan dalam jumlah konsumsi
3. Diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah

Sedangkan konsep *mashlahah* dalam perilaku konsumsi adalah sebagai berikut :¹⁰

- 1) Kemashlahatan adalah perlindungan terhadap masalah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini (Khan dan Ghifari, 1992).
- 2) *Mashlahah* dicapai dengan perlindungan lima elemen dasar, yakni: keyakinan (*Al-Din*), intelektual (*Al-Aql*), keluarga atau keturunan (*Al-Nasl*), kehidupan atau jiwa (*Al-Nafs*), dan properti atau harta benda (*Al-Mal*).

Dalam kenyataannya, kehadiran *mashlahah* tidak dengan mudah diidentifikasi oleh konsumen, baik *mashlahah* duniawi maupun *mashlahah*

¹⁰http://fe.umj.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=157:workshop&catid=42:fe-articles&Itemid=94

akhirat. Kedua-duanya memerlukan pengetahuan yang cukup untuk mengetahuinya.

C. Konsumsi dalam Islam

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai konsumsi terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah yang akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan yang hakiki dalam kerangka syari'ah tidak melulu direalisasikan dengan mengkonsentrasikan diri pada upaya memaksimalkan kekayaan dan konsumsi ia memerlukan pemenuhan baik kebutuhan materil dan spiritual manusia dalam keadaan yang seimbang.¹¹

Islam memiliki system ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syari'at yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*Maqashid Asy-Syari'ah*) yang berbeda dari system sekuler yang menguasai dunia hari ini. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia (*Falah*) dan kehidupan yang baik (*Hayatan Tayyibah*) yang sangat

¹¹ M. Umer Chapra, *The Future Of Economics An Islamic Perspective*, (Jakarta: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), h 61

menekankan aspek persaudaraan (*Ukhuwah*), keadilan sosio ekonomi dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia¹².

Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah adalah milik semua manusia. Suasana yang menyebabkan sebagian diantara anugerah-anugerah itu berada ditangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri. Orang lain masih berhak atas anugerah-anugerah tersebut walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam Al-Qur'an Allah SWT mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini.

Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Pedoman syariah mengenai konsumsi terbagi atas empat azaz yaitu sebagai berikut :¹³

- 1) Azas maslahat dan manfaat : membawa maslahat dan manfaat bagi jasmani dan rohani dan sejalan dengan nilai maqasid syariah. Termasuk dalam hal ini kaitan konsumsi dengan halal dan thoyyib.
- 2) Azas kemandirian: ada perencanaan, ada tabungan, mengutang adalah kehinaan. Nabi SAW menyimpan sebagian pangan untuk kebutuhan keluarganya selama setahun (H.R Muslim).“ *Ya Allah jauhkanlah hamba dari kegundahan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kebodohan dan*

¹² M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani, 2000), h 7

¹³ http://fe.umj.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=157:workshop&catid=42:fe-articles&Itemid=94

kebakhilan, beratnya utang, serta tekanan orang lain (H.R Bukhari – Muslim).

- 3) Azas kesederhanaan : bersifat qanaah, tidak mubazir. Firman Allah SWT pada ayat al-maidah ayat 87: ¹⁴

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

- 4) Azas Sosial : Anjuran berinfaq, yang tertera pada Al- Qur’an surat Al-Baqarah ayat 219 : ¹⁵

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْدَفِعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾﴾

Artinya: "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang luar biasa sekarang ini, untuk mengurangi energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Perkembangan bathiniah yang bukan perluasan lahiriah, telah dijadikan cita-cita tertinggi manusia dalam hidup. Tetapi semangat

¹⁴ M. Said, *Tarjamah Al Qur’an Al Karim*, (Bandung: PT. Al-Ma,arif, 1987), h 111

¹⁵ *Ibid*, h 32

modren dunia barat, sekalipun tidak merendahkan nilai kebutuhan akan kesempurnaan batin, namun rupanya telah mengalihkan tekanan kearah perbaikan kondisi-kondisi kehidupan material.¹⁶ Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam :

1. Prinsip Keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Adapun makanan yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah, seperti dalam Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 173:¹⁷

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

Kelonggaran diberikan bagi orang-orang yang terpaksa, dan bagi orang

yang pada suatu ketika tidak mempunyai makanan yang akan dimakan. Ia

¹⁶ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1970), h 45

¹⁷ M.Said, *OP Cit*, h 24

boleh makan makanan yang terlarang itu sekedar yang dianggapnya perlu untuk kebutuhannya ketika itu saja.

2. Prinsip Kebersihan

Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

3. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih.

Satu-satunya gaya hidup yang sesuai dengan kedudukan khalifah adalah gaya hidup sederhana. Tidak boleh merefleksikan sikap arogansi, kemegahan, kecongkakan, dan kerendahan moral. Gaya-gaya hidup seperti ini menimbulkan sikap berlebihan dan pemborosan serta mengakibatkan tekanan yang tidak perlu pada sumber-sumber daya, mengurangi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang. Hal ini juga mendorong cara-cara yang mengindahkan moral dalam mencari penghasilan dan menimbulkan kesenjangan pendapatan di atas distribusi normal yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan dalam keahlian, inisiatif, usaha dan resiko. Hal ini juga akan mengurangi perasaan senasib dan melemahkan ikatan persaudaraan yang merupakan karakteristik sebuah masyarakat Islam.

4. Prinsip Kemurahan Hati

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya. Firman Allah dalam surat al-maidah ayat 96 :¹⁸

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ مَا ذُمُّهُ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”

Sesungguhnya tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera, Islam menganjurkan kasih sayang sesama manusia, terutama kaum miskin dan anak yatim. oleh karena itu jangan sekali-kali memaksakan sesuatu kalau memang masih bisa di atasi, dan berlakulah adil. Dengan demikian prinsip kemurahan hati dan keadilan itu akan menciptakan system yang kondusif aman dan sejahtera.

5. Prinsip Moralitas

¹⁸ *Ibid*, h 112-113

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.

Bagi Allah orang yang mencari rezeki dari berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya berada dalam "*tugas suci*", kerjanya termasuk ibadah bahkan apabila dia meninggal dalam tugas mencari karunia tuhan itu termasuk "*mati syahid*"¹⁹. Setiap orang untuk mencukupi kebutuhannya terlebih dahulu, tapi kemudian di dorong untuk mendapatkan yang lebih, sehingga bisa menolong keluarga, kerabatnya dan orang lain yang memerlukan pertolongan.

Seorang muslim di larang untuk memperoleh harta dengan jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Selain itu Islam juga melarang membelanjakan hartanya di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun hal-hal yang harus di hindari oleh konsumen muslim ialah perilaku-prilaku konsumsi diantaranya sebagai berikut :

a. Kemewahan

¹⁹ Ayumardi Azra Dkk. *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kontruksi Sosial*, (Bandung: Angkasa, 2008), h 86

Menurut Afzalurrahman, kemewahan adalah berlebih-lebihan dalam kesenangan pribadi atau dalam pengeluaran belanja untuk memenuhi sejumlah keinginan yang tidak terlalu penting.²⁰ Kemewahan timbul karena adanya kelebihan pendapatan dari kebutuhan hidupnya tetapi kelebihan pendapatan itu tidak di tabung atau diinfakkan tetapi digunakan untuk menikmati kehidupan yang lebih. Beliau menjadikan kemewahan terdiri dari aspek material yaitu “*Hidup senang*” dan aspek moril yaitu kesombongan (keangkuhan).

Menghambur-hamburkan harta dengan pola hidup yang mewah, serba glamour dan hedonis sangat membahayakan pribadi dan kelompok. Manusia dapat terseret dalam gemerlapnya kehidupan dunia dan lupa akhirat. Di samping itu, berfoya-foya juga dapat merangsang munculnya sentimen-sentimen dari saudara-saudara kita yang masih hidup didalam kemiskinan.

Sikap bermegah-megahan ini merusak individu karena yang dikejar dari kemegahan hidup didunia ini tidak lebih dari kepuasan nafsu birahi dan kepuasan perut. Nafsu mereka membunuh semangat juang, semangat kesungguhan usaha, dan membunuh kerelaan hidup bersusah payah, nafsu juga membuat individu hamba bagi kemegahan.

Kemegahan merusak kelompok atau masyarakat dan merupakan salah satu tanda kehancurannya karena golongan minoritas yang mewah menindas hak-hak asasi golongan mayoritas dengan kemewahannya. Kemegahan dalam

²⁰ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhani, 1997), h 201

pandangan Islam adalah faktor utama dari kerusakan dan kehancuran individu atau masyarakat.

b. Pemborosan

Menurut Yusuf Qardhawi, Pemborosan (*tabdzir*) adalah membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah dan mencari pahala. Setiap pembelanjaan dalam hal-hal yang diharamkan adalah suatu perbuatan berlebih-lebihan (melampaui batas) dan pemborosan yang dilarang Islam, meskipun yang dibelanjakan hanya satu dirham dan meskipun pembelanja memiliki harta karun.

Sedangkan menurut afzalur rahman, Pemborosan paling tidak mengandung tiga arti.²¹

Pertama, membelanjakan harta untuk hal-hal yang diharamkan seperti judi, minuman keras dan lain-lain, apalagi dalam jumlah yang sangat banyak.

Kedua, pengeluaran yang berlebih-lebihan untuk barang-barang yang halal baik di dalam maupun di luar batas kemampuan seseorang.

Ketiga, pengeluaran untuk tujuan-tujuan amal shaleh tetapi di lakukan semata-mata untuk pamer. Islam sangat menghargai segala pemakaian barang yang efektif dan efisien. Larangan Allah tentang pemborosan terdapat pada surat Al-Isra ayat 27:²²

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا



²¹ *Ibid*, h 205

²² *Ibid*, h 257

Artinya: *“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”*

c. Kekikiran

Kekikiran mengandung dua arti, yaitu jika seseorang tidak mengeluarkan hartanya untuk diri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya dan jika seseorang tidak membelanjakan suatu apapun untuk tujuan-tujuan yang baik dan amal. Kekikiran adalah hal yang sangat berbeda dengan pemborosan dan kemewahan. Tetapi sifat ini juga termasuk tercela di dalam Islam. Karena seseorang tidak menggunakan rezeki dan nikmat yang diberikan Allah kepadanya untuk di konsumsi atau digunakan sesuai dengan kadarnya, kebutuhannya dan tanggungannya. Serta akan mendorong seseorang untuk berlaku bakhil dan takut miskin sehingga akan membuatnya tidak mau mengeluarkan shodaqah. Sufyan berkata : *“Syetan tidak punya senjata seampuh rasa takut miskin”*.

BAB IV

ANALISA KEBIJAKAN UMAR BIN AL-KHATAB TENTANG

KONSUMSI KEBUTUHAN PRIMER MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Kebijakan Umar Bin Al-Khatab Tentang Konsumsi Kebutuhan Primer

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.¹

Konsumsi memainkan peran yang sangat berarti dalam kehidupan ekonomi individu maupun bangsa. Sangatlah perlu untuk bersikap hati-hati dalam mengkonsumsi harta kekayaan. Mungkin ada setumpuk besar kekayaan di sebuah negara dengan suatu sistem pertukaran dan distribusi yang jujur dan adil, tetapi jika kekayaan itu tidak dibelanjakan dengan cara yang bijaksana atau dihabur-haburkan untuk sesuatu yang tidak perlu dan berfoya-foya, maka tujuan yang sebenarnya dari kekayaan itu akan hilang. Karena itu arus konsumsi hendaknya diarahkan pada saluran-saluran yang benar dan semestinya agar kekayaan suatu negara dapat dimanfaatkan dengan cara yang sebaik mungkin.²

Dalam ekonomi Islam pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan harus dilandasi spiritulisme, dan adanya keseimbangan dalam

¹ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta : Khalifa, 2006), Cet 1, h 135

² Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Swarna Bhumi, 1997), h 189

pengelolaan kekayaan. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan kecukupan (*had al-kifayah*) baik atas kebutuhan pribadi maupun keluarga.³

Pandangan Umar *Radihiyallahu Anhu* dalam konsumsi yaitu dengan memahami urgensi konsumsi dan keniscayaannya dalam kehidupan. Dalam fiqh ekonomi Umar Bin Al-Khatab terdapat bukti-bukti yang menunjukkan perhatian terhadap konsumsi diantaranya sebagai berikut :⁴

Pertama, bahwa Umar *Radiyallahu Anhu* sangat antusias dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi setiap individu rakyatnya. Diantaranya, bahwa ketika Umar *Radiyallahu Anhu* pergi ke Syam dan beliau mengetahui kondisi sebahagian orang miskin yang tidak memiliki kebutuhan dasarnya mencukupi, maka beliau memerintahkan untuk ditetapkan kadar makanan yang mencukupi yang diberikan kepada setiap orang diantara mereka dalam setiap bulannya.⁵

Islam menganggap sebagai tanggung jawab negara untuk membagikan kebutuhan-kebutuhan pokok pada warga negaranya serta untuk menjaga perbedaan dalam gradasi-gradasi ekonomi dalam batas-batas kesederhanaan dan kewajaran, supaya kejahatan dari paham kapitalisme (yang berlebih-lebihan dalam kemewahan) dan paham komunisme (yaitu cara hidup dan pemerataan yang tidak wajar dan palsu) tidak terjadi dalam komunitas muslim. Dengan ini

³ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), h 64

⁴Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Op Cit*, h 136

⁵ *Ibid*, h 136

maka kejahatan ekonomi, yaitu sikap hidup yang berlebihan dan kekikiran dalam konsumsi, dengan sendirinya hilang dari sebuah masyarakat muslim.⁶

Kedua, Umar Radiyallahu Anhu berpendapat bahwa seorang muslim bertanggung jawab memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi keluarganya dan mengingkari orang-orang yang mengabaikan hal tersebut.⁷

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya dan menafkakhkannya di jalan Allah SWT. Dengan kata lain Islam memerangi kekikiran dan kebakhilan.⁸

Ketiga, bahwa Umar Radiyallahu Anhu tidak memperkenankan mengkonsumsi hal-hal yang mubah sampai tingkat yang membahayakan diri, meskipun itu dengan tujuan ibadah. Diantaranya riwayat beliau dalam hal tersebut, bahwa Abu Asy-Syaibani berkata :”*Kami berada disisi Umar Bin Al-Khatab. Ketika makanan dibawakan kepadanya, seseorang dari kaum muslimin menjauhkan diri*”, maka Umar berkata :”*Mengapa dia?*” Mereka menjawab:”*Dia berpuasa*” Umar berkata:”*Puasa apa?*” mereka menjawab:”*Sungguh ia sedang berpuasa*” Umar berkata:’*Puasa apa?*’ mereka menjawab :”*Puasa sepanjang tahun (dabr)*”, maka Umar mengetok kepala orang tersebut dengan tongkat yang dibawanya seraya berkata ”*Makanlah!*”*wahai dahr!**makanlah, wahai dahr!*”.⁹Sebab puasa seperti itu mendatangkan mudharat terhadap diri, karena menghalangi hak konsumsinya sepanjang tahun.

⁶ Afzalur Rahman, *Op Cit*, h 203

⁷ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Loc cit*, h 136

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h 148

⁹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op Cit*, h 136

Selanjutnya, Kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa yang di halalkan atau mubah bisa menjadi sunnah ketika ditujukan untuk hal yang benar sehingga dapat dinilai ibadah dan mendapat berkah. Namun, sebaliknya jika kegiatan ini tidak diniatkan secara benar dan menimbulkan kerugian (pada diri maupun pihak lain, maka perbuatan ini tidak bisa dinilai ibadah). Menurut Islam melakukan suatu kegiatan konsumsi akan bisa menimbulkan dosa ataupun pahala tergantung niat, proses dan produk yang dikonsumsi.

Umar mengisyaratkan bahwa tujuan konsumsi seorang muslim itu ialah sebagai sarana penolong beribadah kepada Allah SWT.¹⁰ Dalam hal ini Umar berkata “ *Hendaklah kamu sederhana dalam makanmu, karena sesungguhnya kesederhanaan itu lebih dekat kepada perbaikan, lebih jauh dari pemborosan, dan menguatkan beribadah kepada Allah SWT*”. Selain itu Umar berpendapat serta memberi petunjuk kepada para sahabat untuk memperlonggar dalam mengkonsumsi hal-hal yang baik, dan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan. Dalam hal ini Umar mengatakan “ *Jika kamu mengkonsumsi makanan yang baik-baik, maka akan lebih menguatkan bagimu terhadap kebenaran dan seorang tidak akan binasa melainkan jika mereka menguatamakan selera nafsunya atas agamanya*”.¹¹

Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk menambah stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah adalah yang menjadikan pengkonsumsian itu sendiri ibadah, yang seorang muslim akan mendapatkan pahala padanya.

¹⁰ *Ibid*, h 139

¹¹ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Loc Cit*, h 139

Dalam ilmu ekonomi Islam , konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sesungguhnya hanya kepada Allah, seperti dalam firmanNya Adz-Dzariyat ayat 56.¹²


 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”*

Islam mewajibkan manusia mengkonsumsi apa yang dapat menghindarkan diri dari kerusakan dan mampu melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah SWT.

Dalam Islam, perilaku konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Setiap pergerakan dirinya, yang berbentuk belanja sehari-hari tidak lain adalah manifestasi zikir dirinya atas nama Allah. Dengan demikian dia lebih memilih jalan yang dibatasi Allah dengan tidak memilih barang haram, tidak kikir, dan tidak tamak supaya hidupnya selamat didunia maupun di akhirat.¹³

Selain itu konsumen muslim harus komitmen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang disampaikan dalam syari'at untuk mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin, dan mencegah

¹² M. Said, *Tarjamah Al Qur'an Al karim*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif 1987), h 472

¹³ Muhammad Muflih, *Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal 4

penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharatnya, baik bagi konsumen sendiri maupun selainnya.¹⁴

Sedangkan bagi konsumen nonmuslim tidak mengenal istilah halal dan haram. Karena itu ia tidak akan mengkonsumsi apa saja, kecuali jika ia tidak bisa memperolehnya atau tidak memiliki keinginan mengkonsumsinya.¹⁵

Menurut Umar Bin al-Khatab terdapat Kaidah-kaidah terpenting tentang konsumsi dalam memenuhi kebutuhan primer yang dapat disimpulkan melalui riwayat-riwayat yang terdapat dalam fiqh ekonomi Umar Bin Al-Khatab adalah sebagai berikut :

1. Kaidah Syariah

Kaidah ini mencakup tiga bidang yaitu :¹⁶

- a) Kaidah Aqidah, kaidah ini di maksudkan agar konsumen muslim hendaknya mengetahui hakikat konsumsi bahwa konsumsi sebagai sarana yang dipergunakan seorang muslim dalam menaati segala perintah Allah SWT.
- b) Kaidah Ilmiah, kaidah ini menganjurkan bahwa seorang konsumen muslim hendaknya mengetahui hukum-hukum syari'ah mengenai apa yang dikonsumsinya.
- c) Kaidah Amaliah, maksudnya seorang konsumen muslim hendaknya memperhatikan bentuk barang konsumsi. Dimana seorang konsumen muslim tidak akan mengkonsumsi melainkan yang halal dan selalu menjauhi konsumsi yang haram dan subhat.

¹⁴ Jaribah bin Ahmad Al-haritsi, *Op Cit*, h 141

¹⁵ Jaribah bin Ahmad Al-haritsi, *Loc Cit*, 141

¹⁶ Jaribah bin Ahmad Al-haritsi, *Op Cit*, h 142

2. Kaidah Kuantitas

Dalam berkonsumsi tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitasnya juga harus sesuai dengan batas-batas syariah. Artinya kuantitas yang dikonsumsi harus efektif dan jauh dari royalti yang dapat merusak resources kehidupan ekonomi. Factor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan kuantitas adalah sebagai berikut :¹⁷

Pertama Sederhana, sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Umar sangat memuji kesederhanaan dan mengecamnya jika sampai tingkat boros, ataupun turunya darinya sampai tingkat pelit. Beliau berkata :”*Hendaklah kamu sederhana dalam makanmu sebab sederhana lebih dekat kepada perbaikan dan lebih jauh kepada pemborosan*”. Umar juga berpendapat bahwa pemasukan yang sama dengan kadar kecukupan disertai hemat dalam konsumsi adalah lebih mencukupi dari pada pemasukan banyak yang disertai boros. “*Sungguh kecukupan yang disertai dengan kesederhanaan adalah lebih mencukupi dari pada keluasan yang disertai pemborosan*”.

Selain itu Umar *Radiyahallahu Anhu* tidak menyetujui berlebihan dalam infak terhadap diri sendiri, walaupun sedang melaksanakan syiar ibadah. Sebagaimana di riwayatkan Abdullah bin Umar bahwa Umar *Radiyahallahu*

¹⁷ *Ibid*, h 144

Anhu mengeluarkan dana dalam hajinya sebanyak enam belas dinar, maka beliau berkata, “*Wahai Abdullah kita telah menghambur-hamburkan harta*”.¹⁸

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi menghambur-hamburkan uang berkaitan dengan segala jenis pembelanjaan yang tidak diizinkan oleh syari’at, baik untuk kepentingan agama ataupun kepentingan dunia. Sebab, Allah menjadikan harta sebagai sarana untuk menegakkan kemaslahatan hambanya. Sikap mubazir akan menghilangkan kemaslahatan harta, baik kemaslahatan pribadi maupun orang lain. Lain halnya jika harta atau uang itu dinafkahkan untuk kebaikan untuk memperoleh pahala, dengan tidak mengabaikan tanggungan yang lebih penting.¹⁹

Lain halnya dengan pendapat Sayyid Quthub “Al - Mutrofun adalah orang-orang sombong yang senantiasa bermewah-mewahan dengan harta, pembantu dan kesenangan dunia. Pada akhirnya akan terjerumus dalam tindakan fasiq dan menerjang segala sesuatu yang dilarang. Ketika mereka tidak mendapatkan orang yang dapat membangunkannya, mereka akan membuat kerusakan dalam kehidupan di muka bumi, menebarkan kemaksiatan dan kemungkaran, menghilangkan nilai-nilai dari kehidupan masyarakat pada akhirnya akan terjadi kerusakan dan kehancuran kehidupan masyarakat.”²⁰

Umar *Radiyallahhu Anhu* juga melarang sikap pelit, yaitu menahan rizki yang dimiliki dari sesuatu yang tidak layak ditahan darinya. dimana

¹⁸ *Ibid*, h 146

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1997), h 173

²⁰ Said Sa’ad Marthon, *Op Cit*, h 69

Umar berdo'a kepada Allah SWT seraya berkata: "*Ya Allah sesungguhnya aku pelit maka jadikanlah aku penderma*". Islam mewajibkan agar setiap orang dalam membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya tidak terlalu hemat, dengan kata lain tidak kikir dan bakhil karena Islam sangat mencela kekikiran dan kebakhilan.²¹

Kekikiran mengandung dua arti, pertama, jika seseorang tidak mengeluarkan hartanya untuk diri dan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Kedua, jika seseorang tidak membelanjakan suatu apapun untuk tujuan-tujuan yang baik dan amal. Afzalurrahman mengatakan "*Orang yang menolak mengeluarkan hartanya demi pemuasan keinginannya atau berusaha untuk kikir dalam pengeluaran mereka dalam Islam secara umum dianggap sebagai pelaku kejahatan*".²²

Boros dan pelit (kikir) adalah dua sifat tercela, dimana masing-masing memiliki bahaya dalam ekonomi dan sosial. Kedua hal tersebut keluar dari dari garis kebenaran ekonomi yang memiliki dampak-dampak yang buruk.

Kedua, kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan, factor kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiomatik ekonomi adalah, bahwa pemasukan merupakan factor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana permintaan jadi bertambah jika pemasukan bertambah dan permintaan jadi berkurang jika pemasukan menurun disertai tetapnya faktor-faktor yang lain. Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi

²¹ Yusuf Qardhawi, *Op cit*, h 148

²² Afzalurrahman, *Op Cit*, h 204

ini memiliki dalil-dalil yang jelas dalam ekonomi Islam , yaitu pada Ath-Thalaq ayat 7:²³

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memerikan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memerikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Bahkan Umar menyerukan kepada orang muslim untuk memperluas dalam konsumsi mereka jika Allah memperluas rezekinya, Umar berkata :*”Jika Allah memperluas kepadamu, maka perluaslah terhadap dirimu”*.²⁴

Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan apa yang terdapat pada ekonomi konvensional dalam beberapa hal yang substantif, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Ekonomi Islam menilai keluasan dalam konsumsi disebabkan bertambahnya pemasukan sebagai bentuk penampakan nikmat Allah kepada hambanya. Dimana Umar berkata *”Jika Allah memperluas kepadamu, maka perluaslah terhadap dirimu”* sesungguhnya Allah menyukai jika nikmatnya terlihat pada hambanya, karena sesungguhnya

²³ M. Said, *Op Cit*, h 504

²⁴ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Op Cit*, h 148

diantara mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT adalah dengan menampakkannya dan diantara tanda mengkufurinya adalah dengan menyembunyikannya.

- 2) Prilaku konsumtif bagi seorang muslim akan menjadi istiqomah dengan dalam kondisi bertambahnya pemasukan dan dikala menurunnya penghasilan. Sebab ketika pemasukan bertambah, maka tidak boleh disertai pemborosan. Sebaliknya, menurunnya pemasukan dan dampaknya dalam penurunan konsumsi tidak boleh menyebabkan kepada meremehkan nikmat Allah. Akan tetapi seorang muslim dalam kondisi tersebut harus komitmen pengarahan Nabi SAW *“Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu dan janganlah melihat orang yang diatas kamu, karena akan mengarahkan kamu meremehkan nikmat Allah”*.

Pada sisi lain, bahwasanya diantara kongklusi kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah bila tolak ukur boros dan kikir menjadi relatif. Sebab apa yang dianggap boros bagi seseorang, boleh jadi bukan pemborosan bagi orang lain, karena memperhatikan perbedaan pemasukan diantara keduanya.

Al-Ghazali berpendapat bahwa boros seringkali di mutlakkan pada berlebihan dalam menggunakan uang dalam hal-hal yang mubah. Beliau berpendapat bahwa berlebihan itu berbeda bila dikaitkan dengan keadaan. Menurutnya, bahwa barang siapa yang tidak memiliki selain seratus dinar, umpamanya, dan dia memiliki keluarga dan beberapa anak, dimana mereka tidak memiliki penghidupan selain darinya, lalu ia

membelanjakan uang tersebut dalam walimah, maka ia pemboros yang harus dicegah darinya.²⁵

Sesungguhnya penilaian seperti ini memiliki tempat dalam Fiqh ekonomi Umar diantara riwayatnya dari Ubaidullah Bin Humaid berkata “*Kakekku melintas didepan Umar Bin Al-Khatab dan dia membawa baju jubah, maka Umar berkata :”Berapa hartamu ? ia menjawab “ Seribu dirham”*”maka Umar berdiri kepadanya dengan tongkatnya lalu memukulnya seraya berkata:”*Modal hartamu seribu dirham dan kamu membeli baju dengan enam puluh dirham”*”.

Sesungguhnya ketika manusia membandingkan kondisi dirinya dengan orang yang lebih tinggi darinya dalam pemasukan, maka dia akan merasa kekurangan walaupun pemasukannya mencukupi kebutuhannya atau lebih tinggi darinya. Seperti pengarahan Umar “*Wahai kaum muhajirin!janganlah kamu memperbanyak masuk kepada ahli dunia karena sesungguhnya itu akan menyebabkan kalian mengutuk rizki kalian“*”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi, dimana beliau berpendapat bahwa standar kemewahan antara seorang dengan orang lainnya itu berbeda, tergantung pada pendapatannya masing-masing.²⁶ Menurutnya mewah adalah orang yang disombongkan oleh kenikmatan dan kemudahan hidup.

²⁵ *Ibid*, h 149

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Op Cit*, h 153

- 3) Sesungguhnya bertambahnya permintaan sebab bertambahnya pemasukan dalam ekonomi konvensional adalah dimaksudkan adalah pembelanjaan seseorang terhadap dirinya tanpa memperdulikan orang lain, akibat pandangan egois yang menjadi landasan penyelesaian perilaku konsumtif dalam ekonomi barat. Sedangkan dalam ekonomi Islam, maka seorang muslim menjadi bertambah tanggung jawabnya ketika bertambah pemasukannya agar mencakup segala pintu kebajikan.
- 4) Sesungguhnya konsumen nonmuslim dapat memperluas konsumsinya setiap kali pemasukannya bertambah, selama ia memiliki keinginan dalam hal tersebut. Sebab teori ekonomi konvensional memberikan kebebasan penggunaan pemasukannya terhadap apa saja yang dikehendakinya. Sesuai dengan pendapat James Desenbery dimana beliau berpendapat bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Ia berpendapat bahwa apabila pendapatan berkurang konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi mereka terpaksa mengurangi saving.

Sedangkan dalam ekonomi Islam kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan adalah tidak berarti bertambahnya konsumsi dengan tanpa batasan setiap bertambahnya pemasukan. Demikian pula jika pemasukan seorang muslim kurang dari mencukupi kebutuhannya maka syariat mewujudkan sarana-sarana untuk mencukupinya.

Ketiga, penyimpanan dan pengembangan, Menabung adalah tindakan yang di anjurkan oleh Islam , karena dengan menabung berarti seseorang muslim mempersiapkan dirinya untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.²⁷

Menyimpan (menabung) merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan (investasi). Umar *Radiyahallahu Anhu* menyerukan pembatasan konsumsi dan mengingkari orang-orang yang menggunakan semua pemasukannya untuk konsumsi. Umar menyampaikan kepada umat diatas mimbar dan menghimbau mereka untuk menginvestasikan barang sebagai ganti dari mengkonsumsinya, beliau berkata :”*Janganlah kamu makan telur karena dia hanya satu suapan, tapi jika ia ditetaskan ia akan menjadi ayam yang berharga satu dirham*”. Dan ketika Umar mengetahui bahwa kaum muslimin menyembelih hasil kuda mereka untuk dimakan dan seorang diantara mereka berkata :”*Apakah aku dapat hidup hingga aku mendarai ini? Maka Umar menulis surat kepada mereka” Perbaikilah apa yang dikaruniakan Allah SWT kepadamu, karena sesungguhnya itu akan menambah mahal nilainya*”.²⁸

Artinya bahwa antara konsumsi dan penyimpanan seyogyanya seimbang. Karena itu memperluas konsumsi tidak boleh sampai membahayakan penyimpanan dan tidak seyogyanya penyimpanan tidak mempengaruhi dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi seorang dan orang-orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. Strategi investasi dalam Fiqh

²⁷ Muhammad syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Pratek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h 153

²⁸ Jaribabh bin Ahmad al-Haritsi, *Op cit*, h 151

ekonomi Umar Bin Al-Khatab berdasarkan pada pemberantasan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar bagi individu.

3. Memperhatikan prioritas konsumsi

Aturan dan kaidah berkonsumsi dalam sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Selain itu tidak boleh mendikotomikan antara kenikmatan dunia dan akhirat.²⁹

Teori perilaku konsumen dalam berkonsumsi diasumsikan bahwa seorang konsumen merupakan sosok yang cerdas. Dalam artian, konsumen tersebut mengetahui secara detail income dan kebutuhan yang ada dalam hidupnya serta pengetahuan terhadap jenisnya, karakteristik dan keistimewaan komoditas yang ada.

Jenis barang konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Pertama, primer yaitu sesuatu yang harus terpenuhi untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dunia dan akhirat yang tanpa dengannya kondisi tidak akan stabil dan seseorang tidak aman dari kebinasaan.³⁰

Dalam menyebutkan tingkatan ini, Umar *Radiyallahu Anhu* mengatakan “*Seseorang tidak akan binasa dari separuh kebutuhan pokoknya dan barang siapa yang menyiapkan baginya kebutuhan pokok sehari setelah sehari, maka dia aman dari kebinasaan dari kerusakan diri dan sebaiknya dia*

²⁹ Said Sa'ad Marthon, *Op Cit*, h 71

³⁰ Jaribah Ahmad Al-Haritsi, *Op cit*, h 152

sabar dan menunggu kelapangan hingga Allah SWT memberi kelapangan dan kemudahan”.

Kedua, sekunder yaitu sesuatu yang menjadi tuntutan kebutuhan yang tanpa dengannya terjadi kesempitan namun tidak sampai pada tingkatan primer. Perhatian Umar terhadap tingkatan ini adalah bahwa beliau membebani ahli dzimah memberikan madu kepada kaum muslimin di daerah-daerah taklukan untuk kemaslahatan mereka dan menghindarkan mereka dari wabah bumi dan bebannya. Lalu ketika beliau pergi ke syam, ahli dzimmah mengadu kepadanya bahwa mereka tidak mendapatkan madu dan menawarkan kepadanya untuk memberikan kepada kaum Muslimin Thila. Ketika beliau minum sebagian darinya, beliau berkata “*Betapa bagusnya ini!maka berikan dia kpada kaum muslimin!*” lalu mereka memberikannya kepada kaum muslimin. Dari riwayat tersebut betapa antusiasnya Umar dalam mencukupi minuman kaum muslimin untuk menghindarkan mereka dari penderitaan dan sakit yang mereka alami akibat kondisi daerah tersebut.

Ketiga, tersier yaitu sesuatu yang tidak sampai pada tingkatan kebutuhan primer dan bukan pula sebagai kebutuhan sekunder namun hanya sebatas pelengkap dan hiasan.

Sesungguhnya konsumen muslim dituntut memperhatikan tiga tingkatan konsumsi tersebut dan sejauh mana terpenuhi pada dirinya, keluarganya dan umatnya. Ia harus memulai yang terpenting, lalu yang penting. Karena itu tidak seyogyanya memperhatikan yang sekunder jika dalam demikian itu terdapat pengabaian terhadap yang primer dan tidak boleh

memperhatikan yang tersier jika dalam memperhatikannya terdapat pengabaian terhadap yang sekunder, terlebih lagi yang primer.

4. Kaidah sosial

Yang dimaksudkan dalam kaidah ini adalah mengetahui factor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi. Adapun faktor sosial yang berpengaruh adalah sebagai berikut :

Pertama umat, Dalam Islam konsumsi tidak dapat dipisahkan dalam peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan ekologi. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan materil maupun spiritual.

Sesungguhnya saling keterkaitan dan saling sepenanggungan merupakan salah satu ciri dasar umat Islam , baik individu maupun kelompok. Salah satu konsekuensi ikatan keimanan tersebut adalah bahwa konsumen muslim memperhatikan kondisi umatnya sehingga ia tidak memperluas kualitas dan kuantitas konsumsi pribadinya sementara kaum muslimin terutama tetangganya tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan primer mereka.

Bukti perhatian Umar atas kaidah sosial ini diantaranya adalah dengan dimulai dari dirinya sendiri dengan cara mengaitkan perilaku konsumtifnya dengan kondisi kaum muslimin. Karena itu ketika musim paceklik pada masanya beliau bernadzar tidak makan keju dan susu hingga

manusia hidup (tidak mati kelaparan) dan jika sampai kepadanya bahwa suatu daerah kaum muslimin mengalami harga mahal, maka beliau menurunkan dirinya pada kadar yang sampai kepadanya dan berkata “*Bagaimana mungkin mereka mendapatkan kepedulian dariku jika tidak menimpaku apa yang menimpa mereka*” dan beliau memperberat dirinya dengan mengkonsumsi gandum. Hingga pada suatu hari perutnya keroncongan, maka dia berkata “*Itu dia yang kamu tahu, dimana penduduk madinah hidup seperti itu*”.³¹

Islam memandang kesejahteraan sosial dan individu sebagai saling melengkapi bukannya kompetitif dan antagonistik. Karena itu dia mendorong kerjasama, bukannya persaingan dan perlombaan dan mengembangkan hubungan yang erat antar perorangan dalam suatu system Islam kebaikan seseorang dipandang sebagai kebaikan masyarakat dan sebaliknya kalau masyarakat makmur orang-orangnya berkecukupan dan kalau orang-orangnya makmur maka masyarakatnya juga makmur.³²

Kedua, keteladanan Dalam hal ini *Radiyahallahu Anhu* selalu melakukan pengawasan perilaku konsumsi terhadap individu yang menjadi panutan umat agar tidak menyeleweng pola konsumsi mereka. Dan beliau melarang orang-orang yang menjadi teladan tersebut terhadap apa yang tidak beliau larang terhadap selain mereka. Seperti yang diriwayatkan “Jika Umar *Radiyahallahhu Anhu* menugaskan para gubernur ke luar daerah, maka beliau mensyaratkan mereka untuk sebagai contoh maka beliau mensyaratkan

³¹ *Ibid*, h 153

³² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 1, h 50

mereka tidak naik kuda tarik, tidak makan roti yang bagus dan tidak memakai baju yang halus.

Pada sisi lain Umar *Radiyallhu Anhu* melarang para sahabat senior yang menjadi teladan meskipun mereka bukan sebagai pejabat Negara dari sebagian yang mubah, yang boleh jadi tidak jelas bagi orang-orang awam.

Ketiga, tidak membahayakan orang lain. Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut maka martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di dunia ini di ciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang halal dan yang baik saja secara wajar, tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu menambah masalah atau tidak mendatangkan madharat.

Umar *Radiyallhu Anhu* tidak memperbolehkan melakukan hal-hal yang mendatangkan madharat terhadap siapa pun. Dimana sikap beliau dalam hal ini sebagai ungkapan kaidah ushul Fiqh “*Kemudharatan harus dihilangkan*”.

Sesungguhnya kaidah sosial bagi konsumsi sesuai pemahaman diatas sangat asing bagi kajian ekonomi konvensional. Sebab-sebab kajian-kajian tersebut berdasarkan sikap individualisme baik produsen maupun konsumen yang menilai bahwa manusia secara tabiatnya egois yang prilakunya mengarah kepada kemaslahatan individu semata.

5. Kaidah Lingkungan

Yang dimaksud lingkungan dalam kaidah ini ialah bumi dan apa saja yang terdapat padanya. Dimana lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumsi. Oleh sebab itu sering terjadi perubahan pola konsumsi karena mengikuti perubahan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi tersebut bisa bersifat materi maupun non materi.

Al-Qarafi berkata :”Sesungguhnya Umar bin Al-Khatab makan roti gandum dan menetapkan kepada gubernurnya separuh kambing adalah karena pengetahuan beliau bahwa bila kebutuhan yang untuk dirinya dikerjakan oleh yang selainnya niscaya ia menjadi hina didalam jiwa manusia dan mereka tidak akan menghormatinya secara cenderung akan menyalahinya. Maka beliau perlu menetapkan kepada orang lain bentuk lain yang akan menjaga system. Karena itu ketika beliau datang ke syam mendapatkan Muawiyah Bin Abu sufyan mengambil pengawal, menaiki kendaraan mewah, memakai pakaian mewah dan mengikuti apa yang ditempuh oleh para raja-raja, maka beliau bertanya kepadanya tentang hal itu. Dan Muawiyah berkata:”*Sesungguhnya kami yang didalamnya membutuhkan ini*, lalu beliau berkata kepadanya :”*Aku tidak memerintahkan kepada kamu, dan aku tidak melarang kamu!artinya kamu lebih mengetahui kondisimu, apakah kamu memerlukan hal ini dan barangnya ada ataukah tidak membutuhkan kepadanya*”. Demikian itu menunjukkan dari dan yang lainnya bahwa kondisi

para pemimpin dan para pemegang urusan rakyat berbeda disebabkan perbedaan kota,mas dan keadaan.

Sedangkan Al-Aqqad mengomentari hal tersebut dengan mengatakan “Adapun kewibawaan, maka barang siapa yang diantara para pejabat membutuhkan penampilan didalamnya, maka tidak melarang juga tidak mewajibkannya untuk mengikuti dirinya dalam kemiskinan dan kesempitannya. Maka baginya dari demikian itu adalah apa yang sesuai dengan tuntutan kemaslahatan Negara dimana saja berada.

6. Larangan Mengikuti dan meniru

Adapun yang dimaksud dengan larangan mengikuti dan meniru dalam Fiqh ekonomi Umar Bin Al-Khatib adalah dilarangnya seorang konsumen muslim mengikuti pola konsumtif yang buruk, baik itu buruk bagi kaum muslimin maupun bagi orang-orang kafir. Kaidah ini di bagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Mengikuti dan Meniru

Pada masa sekarang ini, kita menyaksikan perluasan yang besar dalam bidang promosi dan iklan terutama pengaruhnya terhadap ketepatan konsumen dan pilihannya, yaitu dengan membuka jangkauan konsumsi yang baru, keinginan yang beragam dan dorongan mengikuti dan meniru orang lain. Sekarang ini kemajuan berarti semakin tingginya tingkatan hidup yang mengandung arti meluasnya kebutuhan-kebutuhan yang menambah perasaan ketidakpuasan dan kekecewaan akan hal-hal sebagaimana adanya, sehingga nafsu untuk mengejar tingkatan konsumsi

yang semakin tinggi pun bertambah. Makanya, dari segi pandangan modern kemajuan suatu masyarakat dinilai dari sifat kebutuhan-kebutuhan materialnya.³³

Pada sisi lain, bahwa kerelaan seseorang terhadap tingkat konsumsinya terpengaruh oleh perbandingan tingkatan tersebut dengan apa yang dimiliki orang lain dan upayanya untuk merealisasikan pusat masyarakat yang sesuai lingkungan sosial dimana ia hidup didalamnya. Hingga hal itu mengakibatkan tersebarnya kebiasaan mengikuti dan meniru dalam masyarakat.

Sesungguhnya Umar *Radiyallahu Anhu* berupaya dengan kuat untuk mencegah keterpengaruhan kaum muslimin dengan pola konsumtif yang buruk. Diantara yang terpenting dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1) Mengikuti dan meniru pola konsumsi dalam masyarakat Islam

Terdapat pola-pola konsumsi yang buruk pada sebagian individu didalam masyarakat muslim dan seringkali pola-pola demikian itu berpindah pada orang lain melalui proses peniruan. Dalam hal ini melarang kaum muslimin melintasi para pemilik jamuan makanan dan beliau berkata :”*Wahai manusia janganlah kamu melintasi para pemilik jamuan makanan. Sungguh selera kamu adalah daging. Tapi hendaklah sesekali dengan daging, sesekali dengan keju, sesekali dengan zaitun, dan sesekali dengan garam*”.

³³ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993) h 45

Yang dimaksudkan mengenai larangan ini adalah agar tidak terpengaruh dengan melihat apa yang terdapat dimeja makan berupa aneka jenis makanan. Sehingga hal itu mendorong mereka untuk meniru pola tersebut.

2) Mengikuti dan meniru pola konsumsi masyarakat kafir

Teklid mengikut pola-pola konsumsi masyarakat kafir disamping berdampak mudharat terhadap masalah ekonomi juga mudharat terhadap akidah, ahlak dan kemandirian umat. Sikap terhadap teklid ini sangat keras diantaranya :

Umar *Radiyallahhu Anhu* mengirimkan surat kepada mujahidin dan melarang keras mereka meniri pola-pola konsumsi orang-orang kafir yang isinya :”*Jauhilah bersenang-senang, pakaian orang-orang musyrik dan baju sutra, hindarilah ahlak bangsa asing dekat dengan orang-orang angkuh, mengangkat salib didepan dada dan duduk diperjamuan yang terdapat minum khamar*”.

Sesungguhnya umat Islam tidak mungkin mengetahui jalan kemandiriannya dan melepaskan belenggu teklidnya selama mereka membangun hidup mereka seperti pola hidup orang barat (kafir). Mengikuti pola-pola konsumsi orang-orang kafir terdapat nilai dorongan terhadap produk-produk mereka dan menghancurkan ekonomi umat, dan apa yang terdapat didalamnya tentang kegiatan-kegiatan pertanian, industri dan lainnya. Dimana dampak demikian adalah penghancuran pilar-pilar umat dalam bidang akidah, ahlak, ekonomi, dan yang lainnya dan membentuk umat yang konsumtif selalu mengekor.

3) Larangan selalu bersenang-senang (hedonis)

Dimasa kontemporer ini alat informasi barat telah menciptakan masyarakat konsumtif yang rakus dan tidak mampu menyapih masyarakat tersebut dari kebiasaannya tentang pola-pola konsumtif.

Dalam hal ini menyerukan untuk meninggalkan selalu bersenang-senang dan membiasakan hidup sederhana, agar mereka selalu dalam kesiapan untuk mengemban seluruh kondisi dan keadaan.

“Hiduplah sederhana dan sesungguhnya kenikmatan itu tidak abadi”

b. Konsumsi lahiriah

Konsumsi lahiriah adalah konsumsi barang-barang yang memenuhi hasrat kebanggaan pribadi, artinya bahwa pemenuhan yang didapatkan konsumen dari barang-barang tersebut tidak berdasarkan kemanfaatannya namun dari kemampuannya menarik perhatian orang lain kepadanya.

Sesungguhnya konsumsi untuk kebanggaan itu menyeleweng dari kebenaran, dan menjadikan konsumsi sebagai tujuan intrinsiknya. Dimana Islam melarang setiap pembelanjaan dengan tujuan kebanggaan atau menampakkan kebesaran dan hal-hal yang menyebabkan semakin luasnya jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Menurut Umar diantara yang terbesar dan terburuk dalam konsumsi lahiriah yang disadari keburukannya oleh beliau adalah pakaian kaum perempuan, dimana mereka berbangga dengan jumlah dan variasi pakaiannya. Dan selalu mencari yang baru untuk keluar dengannya dengan berbagai kesempatan dan berbangga dengannya di depan perempuan lain. Untuk membatasi demikian berkata *“Tolonglah kaum perempuan dengan mempersedikit baju, karena perempuan bila banyak bajunya dan bagus perhiasannya akan sangat tertarik untuk keluar rumah”*

Ketepatan (*rusyid*) merupakan satu keharusan mendasar yang menjadi landasan pemecahan perilaku konsumen. Dimana dalam ekonomi konvensional makna ketepatan terbatas pada penilaian bahwa manusia itu egois tabiatnya, dan kemaslahatan individunya yang mengarahkan perilakunya. Karena itu konsumen dinilai tepat jika ia menggunakan pemasukannya terhadap barang dan jasa dengan cara yang bisa merealisasikan kemanfaatan pribadinya sebesar mungkin.

Sedangkan dalam ekonomi Islam, perilaku seorang konsumen muslim terpengaruh oleh mementingkan diri sendiri atas orang lain (*Atsrab*) dan mementingkan orang lain atas diri sendiri (*Itsar*). Sebab *asrab* mendorong seseorang sikap mendahulukan diri sendiri atas orang lain dalam penggunaan nafkah sedangkan *itsar* akan mendorong untuk berinfak kepada orang lain dengan mengesampingkan kemanfaatan pribadi yang segera didapatkannya. Umar Bin Al-Khatab memperingatkan dalam sikap mementingkan diri sendiri dan masa bodoh terhadap hak-hak orang lain dalam harta. “*Demi Allah, sesungguhnya aku melihat kamu akan menjadikan rizki yang dikaruniakan Allah dalam perut kamu dan punggung kamu dan meninggalkan para janda, anak yatim dan orang-orang miskin diantara kamu*”.

Hal yang tidak kita dapati pada perilaku konsumen konvensional adalah kehadiran saluran penyeimbang dari saluran kebutuhan individual yang disebut dengan saluran konsumsi sosial. Saluran ini hanya ada dalam ekonomi konvensional. Al-Qur'an berulang kali mengajarkan umat Islam agar menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, sedeqah dan infaq.

Berdasarkan tersebut makna ketepatan dalam ekonomi Islam dan konvensional sangat berbeda. Sebab seorang muslim dikatakan tepat ketika dia


menginfakkan pemasukannya untuk merealisasikan sebesar mungkin kemanfaatan dunia dan akhirat dalam batas-batas kaidah syari'ah.

Konsumen muslim akan lebih dekat dari garis konsumsi yang benar jika ia semakin komitmen dengan kaidah-kaidah konsumsi. Akan tetapi pengawasan internal sering kali lemah dalam merealisasikan komitmen individu. Inilah yang menuntut keharusan adanya pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Negara dan Umat, dan melakukan cara-cara yang beragam untuk menghimbau individu agar selalu komitmen kepada kaidah-kaidah konsumsi dan mencegah segala bentuk penyelewengan dari garis konsumsi yang benar.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kebijakan Umar Tentang Konsums

Fiqh Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci. Muamalah juga merupakan dasar kehidupan dalam hal hubungan antar sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing individu atau pun kelompok, yang berlandaskan hukum syariat yang telah ditetapkan Allah SWT. Yang mencakup dalam bidang ekonomi dan sosial. Muamalat yang dimaksud adalah dalam bidang ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang untuk kekayaan yang terdapat dimuka bumi ini, baik yang ada didarat maupun dilaut adalah miik Allah semata. Allah memerintahkan umat manusia untuk mencari cara untuk mendapatkan titipan Allah tersebut melalui ilmu pengetahuan yang telah dianugerahkan kepada manusia. Manusia hanya sebagai pemegang amanah

yang diberikan mandat oleh Allah dan bertanggung jawab terhadap harta-harta tersebut.³⁴ Firman Allah SWT. Sebagai berikut :



Artinya : *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Qs. Al-Mulk :15).*

Mencari harta kekayaan amat digaakkan oleh islam karena harta merupakan alat bagi mencapai kesenangan hidup didunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan harta tersbut seseorang itu dapat memenuhi keperluan hidupnya di samping dapat menunaikan tanggungjawab terhadap agama. Dalam mencari harta kekayaan, umat islam dianjurkan untuk memanfaatkan sebagian dari hartanya untuk hal-hal kebaikan dan untuk manfaat bersama. Dan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan umat manusia itu berjalan sesuai koridor syariat, dan teraksana dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetpakan oleh Allah, maka isla telah menggariskan beberapa aturan untuk mencapai tujuan tersebut :

1. Mencari harta kekayaan dengan cara yang baik dan diridhai oleh Allah SWT. Seperti dalam firman Allah :

Artinya : *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-*

³⁴ <http://blogspot.Com/2009/01/konsumsi-fiqh-muamalah.html> tgl.25 januari 2009.

langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Qs. Al Baqarah :168).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan seluruh manusia agar memakan harta yang didapatkan secara halal, yang sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah. Sedangkan memakan, mencari serta mendapat harta dengan jalan yang haram adalah jalan yang dirintis oleh musuh bebuyutan anak cucu Adam yakni syaitan.

2. Mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia dalam menjalankan kegiatan ekonomi dengan pihak yang lain seperti amanah, adil, jujur, dan lain-lain.
3. Menjalankan kegiatan ekonomi yang dapat memberi manfaat kepada seluruh umat manusia.
4. Semua kegiatan yang dijalankan hendaklah berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan syariat Islam. Keimanan kepada Allah merupakan benteng untuk menghalangi seseorang daripada melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Semua kegiatan yang dijalankan bertujuan merajut hubungan baik sesama manusia. Kebaikannya-kebaikan yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang secara tidak langsung akan memupuk semangat persaudaraan sesama Islam dan yang bukan Islam.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Kebijakan Umar Bin Al-Khatib tentang konsumsi kebutuhan primer adalah sama dengan teori yang ada dalam Fiqh Muamalah. Pada dasarnya konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa. Sehingga konsumsi

merupakan tujuan yang sangat penting, tetapi tujuan utama konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, baik itu kebutuhan saat ini (Duniawi) atau kebutuhan akan datang (Ukhrawi). Dan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut harus berdasarkan ketentuan syariat, begitu juga dengan barang-barang dan jasa yang ingin dikonsumsi harus halal dan mubah menurut ketentuan syariah Islam (Al-Quran dan Al-Hadist). Dalam Fiqh Muamalah juga dijelaskan bahwa dalam mencari harta harus sesuai dengan ketentuan syariah seperti mencari harta kekayaan dengan cara yang baik dan diridhai oleh Allah , mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia dalam menjalankan kegiatan ekonomi dengan pihak yang lain seperti amanah, adil, jujur, dan lain-lain, menjalankan kegiatan ekonomi yang dapat memberi manfaat kepada seluruh umat manusia, semua kegiatan yang dijalankan hendaklah berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan syariat Islam, semua kegiatan yang dijalankan bertujuan merajut hubungan baik sesama manusia.

Menurut penulis segala sesuatu tindakan tentang konsumsi kebutuhan primer harus sesuai dengan ketentuan dan aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadist, menurut Umar dalam bukunya yang berjudul Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab menjelaskan bahwa kaidah-kaidah yang terpenting dalam konsumsi, kaidah sosial, kaidah lingkungan, larangan mengikuti dan meniru.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai kajian Kebijakan Umar Bin Al-Khatab tentang teori konsumsi pada bab-bab yang lalu. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari sebagai berikut:

1. Teori konsumsi menurut Kebijakan Umar Bin Al- Khatab mengemukakan bahwasanya tujuan dari konsumsi itu adalah sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada Allah dimana terdapat Kaidah-kaidah konsumsi yang bertujuan untuk mengatur konsumsi umat muslim agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin, dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharatnya baik bagi konsumen sendiri maupun yang lainnya. Dalam kaidah tersebut pada dasarnya diperintahkan untuk sederhana dan menyesuaikan antara konsumsi dan pemasukan serta pelarangan sikap bermewahan, kikir, dan meniru pola konsumsi yang buruk bagi konsumen maupun orang lain.
2. Realisasi teori konsumsi Umar Bin Al-Khatab dikalangan kaum muslimah masa sekarang terutama dalam hal konsumsi pakaian kaum wanita telah jauh diabaikan dari apa yang diajarkan Umar Bin Al-Khatab, karena wanita muslim di masa sekarang telah banyak mengkonsumsi pakaian yang jauh dari tujuan pakaian yaitu menutup aurat. Kaum muslimah telah sibuk dengan berbagai

pakaian dan perhiasan dan mereka lebih mementingkan kepuasan dibanding masalah yang didapat dari kegiatan konsumsinya dan lebih senang mengikuti pakaian-pakaian orang-orang kafir. Keanekaragaman dan banyaknya pakaian dan perhiasan yang ditawarkan yang membentuk perilaku-prilaku hedonistik, materialistik serta pemborosan. Banyaknya kebutuhan yang diciptakan telah melemahkan kemampuan khususnya kaum muslimah dalam memilih barang konsumsi.

B. Saran

Setelah penulis meneliti Kebijakan Umar Bin Al-Khatab tentang teori konsumsi, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada seluruh umat Islam hendaknya dalam berkonsumsi dilandasi dengan iman. Karena Sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah SWT sebaiknya kita melakukan kegiatan konsumsi dikendalikan dengan iman, takwa, dan istiqomah karena sesungguhnya iman, takwa, dan istiqomah merupakan pencapaian kegiatan konsumsi yang lebih baik.
2. Kepada seluruh masyarakat khususnya umat Islam ajaran-ajaran yang di ungkapkan Umar Bin Al-Khatab dapat dijadikan pedoman dalam aktifitas konsumsi.
3. Kepada para cendikiawan muslim, dan para pemimpin bahwasanya kaidah-kaidah yang diungkapkan Umar Bin Al-Khatab dapat dijadikan pedoman dalam mengayomi atau membimbing umat dan masyarakatnya dalam aktifitas

konsumsi agar konsumsi yang benar membudaya di kehidupan sehari-hari mereka.

4. Kemudian bagi para pemikir muslim, hendaknya dapat mengkaji lebih lanjut pemikiran Umar Bin Al-Khatab tentang konsumsi agar dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, ketentuan pendapat tentang ekonomi Islam, serta pendapat lain tentang teori ekonomi masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000)
- Alex MA. *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, (Surabaya : Karya Harapan, 2005)
- Ath-Tharsyah, Adnan, yang disukai nabi dan yang tidak disukai nabi, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Azwar Karim, Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2006)
- _____, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Edisi ketiga
- Azra Ayumardi Dkk. *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kontruksi Sosial*, (Bandung: Angkasa, 2008)
- Badroen Faisal, Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006
- Hepi, Andi Bastoni, *101 Sahabat Nabi*, (Jakarta : Pustaka Al-Qautsar, 2007)
- Ibnu Katsir Alih Bahasa Abi Ihsan Al-Atsari, *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*, (Jakarta : Darul Haq, 2007)
- Jaribah Bin Ahmad Al Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Alih Bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta ; khalifa,2006, Cet I,
- Karim Helmi, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: CV. Fazar Harapan, 1994)
- Karnaen, A. Perwataatmadja dan Anis byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Cicero Publishing, 2008)
- Mannan, Muhammad Abdul, Prof Ma, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Alih Bahasa Nastangain, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1993)
- Mukhtar Yahya dan Fatkhurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung : PT.Al- Ma'arif, 1986)
- Muhammad Mufllih, *Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

- Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Pratek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani, 2000),
- , *The Future Of Economics An Islamic Perspective*, (Jakarta: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001)
- Nuruddin Amiur, Ijtihad Umar Ibn Al-Khatlab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam, (Yogyakarta : Rajawali Pers, 1990)
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008)
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997)
- , Alih Bahasa H. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980)
- Rahman Afzalur, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Swarna Bhumi, 1997)
- , *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Said M, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987
- Sais Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), h 64
- Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonosia, 2004)
- Sou'yb Joesoef, *Sejarah Daulat Khulafah'ur Rasyidin*, (Medan, 1997)